

729

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PEDAGANG ASONGAN
(Suatu Studi Kasus)**



Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

N A M A : ANTHONY PHEANTO ✓

NOMOR POKOK : 87 02 162

1993

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. diterima	17-06-93
Kelas	-
Disusun oleh	Hasanudin
Supervisor	Harbi
No. Inventarisasi	94050729
No. k.as	

LEMBARAN PENGESAHAN KONSULTAN

Nama : Anthony Pheanto
Nomor Pokok : 87 02 162
Program Studi : Strata I (S1)
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Kriminologi
Alamat : Rajawali No. 84 Ujung Pandang
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang
Asongan (Suatu Studi Kasus)

Ujung Pandang, 30 Maret 1993

KONSULTAN I



(DR. H. MOH. ASKIN, SH)

Nip. 130 326 974

KONSULTAN II



(ANDI SOFYAN, SH)

Nip. 131 569 710

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Anthony Pheanto

Nomor Pokok : 87 02 162

Fakultas : H U K U M

Jurusan : Hukum Pidana dan Kriminologi

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang
Asongan (Suatu Studi Kasus)


telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 20 April 1993



Dekan,

Pembantu Dekan I


Amnuddin Salle, SH

Nip. 130 520 426

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan penguji sebagai berikut :

Ketua : Prof. DR. Rusli Effendy, SH

Sekretaris : Haerana, SH

Penguji : 1. DR. A. S. Alam
2. M. Imran Arief, SH. MS
3. M. Syukri Akub, SH
4. H. A. Abu Ayyub Saleh, SH
5. Aswanto, SH. MS

Ujung Pandang, 24 April 1993

Panitia Ujian Sarjana

Ketua



(Prof. DR. Rusli Effendy, SH)

Sekretaris



(Haerana, SH)

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Asongan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, berhubung dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Untuk menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kesukaran-kesukaran maupun hambatan-hambatan yang harus penulis hadapi dalam mencari bahan dan informasi maupun dalam penyusunannya, tetapi akhirnya atas bantuan semua pihak maka terwujudlah skripsi ini yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini sudah sepantasnyalah penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penulis, dan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Kadir Sanusi, SH. MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. DR. Rusli Effendy, SH. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi.
3. Bapak M. Syukri Akub, SH. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi.

4. Bapak DR. H. Moh. Askin, SH sebagai Konsultan I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Andi Sofyan, SH. sebagai Konsultan II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ketua, Sekretaris serta Tim Penguji ujian skripsi yang penulis tidak sempat sebutkan namanya satu persatu.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak sempat sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu bagian administrasi dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
9. Pimpinan PT Borsumij Wehry Indonesia / Divisi Adidas Bapak Krishnu Hadinto, Bapak Drs. Andree Kurniadi, Bapak Hartono Thamrin, Bapak Ben de Haan, SH. dan Bapak Ronal M. yang telah memberikan fasilitas dan dukungan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan kerja pada PT Borsumij Wehry Indonesia, khususnya Saudara Billy Mulyadi, Rina Laiman, Valya T. Martyo dan Charles yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua orang tua penulis yaitu Rusli Pheanto dan Nisma Khonny, yang telah mengasuh dan membimbing penulis sejak kecil serta mendorong penulis saat jenuh dalam mencapai cita-cita.
12. Adik-adik penulis yaitu Helmy, Lily dan Yuly yang mendukung dalam doa dan mendorong penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Keluarga T. Lokmansuy, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis, Fransiska, Rina, Sukri dan Anton serta teman-teman yang lain yang tidak sempat penulis sebut satu per satu.
Khususnya kepada Fransiska, terima kasih karena telah mendorong dan memberi semangat saat jenuh dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN KONSULTAN	
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Pernyataan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Pembahasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Delik, Ketertiban Umum dan Pedagang Asongan	7
2.2 Dasar Hukum Pidanaan Pedagang Asongan	12
2.3 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Menurut Per- aturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988	15
BAB 3 DATA DAN ANALISIS MASALAH	
3.1 Data dan Pidanaan Pedagang Asongan da- lam Wilayah Hukum DKI Jakarta	37
3.2 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta	

BAB 4 PUTUSAN DAN KOMENTAR

4.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.R/1990/PN. Jkt.Pst. Tanggal 07 Mei 1990	54
4.1.1 Posisi Kasus	54
4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum	55
4.1.3 Pertimbangan Hukum	56
4.1.4 Amar Putusan	57
4.1.5 Komentar Penulis	57
4.2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indone- sia Regno. 117 K/Pid/1990 Tanggal 30 No- vember 1990	66
4.2.1 Memori Kasasi	67
4.2.2 Pertimbangan Hukum	71
4.2.3 Amar Putusan	74
4.2.4 Komentar Penulis	75

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	86
----------------	----

5.2 Saran	88
-----------	----

ABSTRAKSI	89
-----------	----

DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
--------------------	----

LAMPIRAN	
----------	--



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Alasan Memilih Judul

Hukum pidana adalah sebagian dari hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Hukum yang lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum antar golongan dan lain-lain.

Menurut Sianturi (1986 : 32), objek ilmu hukum

pidana terutama adalah mempelajari asas-asas dan peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku, menghubungkan asas/peraturan yang satu dengan yang lainnya, mengatur penempatan asas/peraturan tersebut dalam suatu sistematika, agar dengan demikian dapat dipahami pengertian yang objektif dari peraturan yang berlaku (hukum pidana positif) yang merupakan tujuan dari ilmu pengetahuan hukum pidana.

Tugas utama dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah untuk mempelajari dan menjelaskan (interpretasi) hukum pidana yang berlaku pada suatu waktu dan negara/tempat tertentu. Ia mempelajari norma-norma dalam hubungannya dengan pembedaan (konstruksi), dan kemudian menerapkan hukum pidana yang berlaku secara berurutan (sistematika). Dengan perkataan lain, mengolah suatu tindak pidana yang sudah terjadi, kemudian dihubungkan dengan penerapan hukum pidana yang berlaku.

Berlakunya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta, menimbulkan banyak masalah terutama dalam hal penanganan dan penjatuhan sanksi terhadap para pedagang asongan yang melakukan mata pencahariannya tidak sesuai/melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Pera-

turan Daerah tersebut.

Untuk menjelaskan hal tersebut di atas, penulis menganalisis masalah tersebut dengan melihat pada tujuan hukum pidana yang berlaku umum di Indonesia dan menghubungkan dengan maksud dan alasan dari pemidanaan/penjatuhan sanksi pidana terhadap pedagang asongan tersebut dalam tulisan ini yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Asongan (Suatu Studi Kasus)".

1.2 Pernyataan Masalah

Sesuai dengan proses pelaksanaan pembangunan nasional, maka arus transportasi juga semakin meningkat. Kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, jumlah kendaraan semakin bertambah dan seiring dengan itu maka kemacetan lalu lintas pun sering terjadi. Kemacetan tersebut, oleh sebagian orang justru dipergunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, tanpa memikirkan adanya kemungkinan akan mengalami kecelakaan apabila tidak lagi memperhatikan hal-hal yang telah digariskan oleh peraturan yang telah ada.

Pada dasarnya mereka yang melakukan pencaharian dengan menawarkan barang dagangannya pada saat terjadi kemacetan lalu lintas disebut dengan pedagang asongan. Pedagang asongan ini oleh sebagian masyarakat dianggap

sangat mengganggu perjalanan mereka sehingga diimbau untuk dibuatkan suatu aturan hukum untuk mengatur mereka agar dapat tercipta suatu ketertiban umum.

Dari uraian tersebut di atas, timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 ?
2. Apakah sanksi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam KUHP mengenai Ketertiban Umum maupun peraturan yang lebih tinggi ?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah:

1. untuk mengidentifikasi data tentang pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan;
2. untuk mengidentifikasi data mengenai sanksi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta;
3. untuk mengidentifikasi data tentang efektivitas pemberlakuan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 terhadap pedagang asongan.

Kegunaan penulisan ini adalah:

1. sebagai salah satu wadah atau sarana informasi bagi pembaca mengenai pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan di Jakarta;
2. diharapkan bagi pembaca yang kiranya bersimpati untuk turut serta memikirkan alternatif pemecahan dalam menangani masalah pedagang asongan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca/mempelajari buku-buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundangan serta dokumen, dari sumber inilah penulis jadikan landasan teori untuk memahami masalah yang dikemukakan sebagai materi skripsi ini serta sebagai bahan acuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- b. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data dan pengalaman yang diperoleh sebagai hasil wawancara, tanya jawab atau interview langsung dengan para penegak hukum (hakim dan polisi) yang menangani kasus tersebut serta para pedagang asongan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca mengikuti uraian skripsi

ini maka tulisan ini disusun sebagai berikut:

- BAB 1 : Pendahuluan, di dalamnya diuraikan tentang alasan memilih judul, pernyataan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB 2 : Tinjauan Pustaka, di dalamnya diuraikan tentang:
- 2.1 Pengertian Delik, Ketertiban Umum dan Pedagang Asongan
 - 2.2 Dasar Hukum Pidanaan Pedagang Asongan
 - 2.3 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988
- BAB 3 : Data dan Analisis Masalah, di dalamnya diuraikan tentang:
- 3.1 Data dan Pidanaan Pedagang Asongan Dalam Wilayah Hukum DKI Jakarta
 - 3.2 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11
- BAB 4 : Putusan dan Komentar, di dalamnya diuraikan tentang:
- 4.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.R/1990/PN.Jkt.Pst. Tanggal 07 Mei 1990
 - 4.1.1 Posisi Kasus
 - 4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum

4.1.3 Pertimbangan Hukum

4.1.4 Amar Putusan

4.1.5 Komentar Penulis

4.2 Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Regno. 1117 K/Pid/1990 Tanggal
30 November 1990

4.2.1 Memori Kasasi

4.2.2 Pertimbangan Hukum

4.2.3 Amar Putusan

4.2.4 Komentar Penulis

BAB 5 : Kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis menyimpulkan pembahasan yang telah diuraikan dan kemudian memberikan saran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik, Ketertiban Umum dan Pedagang Asongan

2.1.1 Pengertian Delik

Istilah delik berasal dari bahasa Latin *delictum* dan *delicta* yang merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang diterjemahkan dari istilah *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, yang menurut van Hattum (Zainal Abidin Farid, 1981 : 143) istilah tersebut adalah pengertian yang elliptisch yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan, dan van Hattum mengemukakan bahwa istilah yang lengkap ialah *feit terzake van het welk een persoon strafbaar is* yang artinya adalah peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Beberapa terjemahan dari istilah *strafbaar feit* oleh para sarjana Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

a. Istilah Tindak Pidana, digunakan oleh:

Satochid Kartanegara, dalam bukunya "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I", dan Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia".

b. Istilah Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh:

Mr. Karni, dalam bukunya "Ringkasan tentang Hukum Pidana", terbitan tahun 1950 dan R. Soesilo, dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".

c. Istilah Peristiwa Pidana, digunakan oleh:

R. Tresna, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana", E. Utrecht, dalam bukunya "Hukum Pidana I" dan Rusli Effendy, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Bagian I" terbitan tahun 1981.

d. Istilah Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno, dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana".

e. Istilah "Delik" digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana I" terbitan tahun 1981.

Setelah melihat istilah-istilah di atas, maka sekarang penulis akan memberikan pengertian dari *strafbaar feit* menurut pendapat beberapa sarjana, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Moeljatno (Rusli Effendy, 1981 : 39), yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Van Hamel (Rusli Effendy, 1981 : 39), merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- c. Vos (Sianturi, 1986 : 205), merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.
- d. R. Tresna (Sianturi, 1986 : 209), merumuskan:

Peristiwa Pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

- e. Wirjono Prodjodikoro (Sianturi, 1986 : 209), merumuskan Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Penulis sendiri sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam penggunaan istilah *delik* (1981 : 145), karena:

1. bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya.
2. bersifat ekonomis karena singkat,
3. tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya),
4. luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia.

Setelah melihat pengertian-pengertian di atas, maka penulis sendiri menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan delik ialah suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang terhadap pelakunya dapat

dikenakan/diancam dengan pidana.

2.1.2 Pengertian Ketertiban Umum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memberikan pengertian mengenai ketertiban umum. Pengertian ketertiban umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) adalah:

Ketertiban berarti: 1. aturan/peraturan di masyarakat
2. kaedah serba teratur baik

Umum berarti: mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.

Jadi pengertian ketertiban umum adalah suatu kaedah/peraturan secara menyeluruh teratur dengan baik dalam masyarakat.

Menurut Andi Hamzah (1986 : 323), ketertiban umum adalah suatu keadaan yang serasi yang berlangsung di dalam masyarakat yang relatif tidak menimbulkan kerawanan-kerawanan. Mengganggu ketertiban umum artinya melanggar ketentuan dalam Pasal 154-181, Pasal 503 dan Pasal 520 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan menurut Ketentuan Umum Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 dalam Pasal 1 sub d, ketertiban umum adalah "suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram".



2.1.3 Pengertian Pedagang Asongan

Pengertian Pedagang menurut:

- a. Pasal 92 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang menjalankan perusahaan (Soesilo, 1988 : 101).
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.

Asongan berasal dari kata asong, yang dalam bentuk kata kerjanya menjadi mengasongkan yang berarti menyodorkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) pengertian:

Asongan adalah sesuatu yang disodor-sodorkan dengan harapan agar dibeli

Dagang Asongan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan

Pedagang Asongan adalah pedagang yang menjajakan buah-buahan dan sebagainya (di dalam kereta api, di perempatan jalan dan sebagainya)

Setelah melihat pengertian-pengertian di atas, maka penulis sendiri menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang asongan adalah orang yang mencari nafkah/orang yang melakukan pekerjaan dengan menjual barang untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan

dengan cara menyodor-nyodorkan barang kepada orang lain dengan harapan agar dibeli.

2.2 Dasar Hukum Pidanaan Pedagang Asongan

Manusia hidup bermasyarakat, baik karena dikehendakinya ataupun tidak. Mereka bergaul satu sama lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles (ahli filsafat Yunani) bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu mencari sesamanya untuk hidup bersama (Sianturi, 1986 : 25). Dalam pergaulan manusia bermasyarakat tersebut sering timbul perselisihan / pertentangan sehingga perlu adanya suatu norma/kaedah yang mengatur tindakan mereka, dan demi untuk mencapai ketertiban umum, dirasakan perlu diadakan kelompok norma yang disebut sebagai norma hukum.

Pada norma hukum tersebut terdapat suatu sanksi sebagai alat pemaksa untuk menaati norma/kaedah itu. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma, ia menjadi alat repressif.

Menurut Moeljatno (1987 : 1), hukum pidana adalah

bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adapun tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak (Sianturi, 1986 : 55).

Tujuan hukum pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan negara, masyarakat dan individu warganegara/penduduk Indonesia secara berimbang serasi berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat dilihat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978) yang menyebutkan "Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia". Di dalamnya dijelaskan pula bahwa sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak

bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia.

Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal akan menjatuhkan suatu sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana maka berdasarkan salah satu asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan pidana/peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu, serta Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" (Soesilo, 1988 : 27), haruslah terdapat suatu aturan hukum / undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Atau dalam arti bahwa pemidanaan harus berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah dalam pengertian luas, yaitu bukan saja yang

secara tertulis telah dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi juga produk perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan/instruksi Menteri, Gubernur/Kepala Daerah dan lain sebagainya. Karena penguasa dalam melaksanakan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat kepada ketentuan perundang-undangan, maka akan terhindar kesewenang-wenangan dan terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka untuk menciptakan suatu ketertiban umum khususnya di jalan umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibuatkan suatu produk perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi landasan/dasar hukum penjatuhan sanksi pidana. Peraturan daerah ini juga menjadi dasar hukum pemidanaan terhadap para pedagang asongan yang menjadi objek pembahasan penulisan ini.

2.3 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988

Telah diuraikan di atas bahwa yang menjadi dasar

hukum pidana terhadap pedagang asongan adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang "Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta", hal ini dapat terlihat pada setiap putusan penjatuhan pidana terhadap pelanggar pedagang asongan.

Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur pelanggaran ketertiban umum yang kemudian diterapkan terhadap pedagang asongan, tetapi juga mengatur mengenai beberapa hal yang menyangkut ketertiban umum pada umumnya dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Secara garis besar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 ini mengatur mengenai:

1. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya
2. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
3. Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai
4. Tertib Lingkungan
5. Tertib Usaha Tertentu
6. Tertib Bangunan
7. Tertib Pemilik, Penghuni Bangunan
8. Tertib Sosial
9. Tertib Kesehatan

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat 25 macam perbuatan yang diancam pidana. Perumusan yang diancam dengan pidana dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pasal 2 :

- ayat 1 : - setiap pejalan kaki:
 - harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- ayat 2 : - setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross);
 - diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- ayat 3 : - setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan;
 - wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- ayat 4 : - setiap angkutan umum bis kota dan sejenisnya;
 - harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan saling mendahului.

2. Pasal 3 :

- a. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
 - setiap orang;
 - dilarang membuat atau memasang porta.
- b. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;

- setiap orang;
 - dilarang membuat atau memasang tanggul pengaman jalan.
- c. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
- setiap orang;
 - dilarang membuat atau memasang pintu penutup jalan.
- d. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
- setiap orang;
 - dilarang membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
- e. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
- setiap orang;
 - dilarang menutup terobosan atau putaran jalan.
- f. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
- setiap orang;
 - dilarang membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya.
- g. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
- setiap orang;
 - dilarang membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- h. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
- setiap orang;

- dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
- i. - kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah;
 - setiap orang;
 - dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- 3. Pasal 4 : Gubernur Kepala Daerah akan menetapkan ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan pegawai-pegawai bis kota maupun alat angkutan umum lainnya demi ketertiban dan keamanan lalu lintas.
- 4. Pasal 5 :
 - setiap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan;
 - dilarang beroperasi di jalan-jalan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Pasal 6 ayat 1 :
 - setiap orang/badan;
 - dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

6. Pasal 7 :

- setiap orang;
- dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan atau jembatan penyeberangan;
- kecuali untuk kepentingan dinas.

7. Pasal 8 :

- a. - kecuali untuk kepentingan dinas;
 - setiap orang;
 - dilarang memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum.
- b. - kecuali untuk kepentingan dinas;
 - setiap orang;
 - dilarang melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya.
- c. - kecuali untuk kepentingan dinas;
 - setiap orang;
 - dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- d. - kecuali untuk kepentingan dinas;
 - setiap orang;
 - dilarang berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

- e. - kecuali untuk kepentingan dinas;
 - setiap orang;
 - dilarang berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- f. - kecuali untuk kepentingan dinas;
 - setiap orang;
 - dilarang memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

8. Pasal 9 :

- setiap orang;
- dilarang bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, dipinggir kali dan saluran.

9. Pasal 10 :

- ayat 1 : - setiap orang;
 - dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda di sungai, saluran, kolam;
 - kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- ayat 2 : - setiap orang;

- dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis;
 - kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- ayat 3 :
- setiap orang;
 - dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha.
10. Pasal 11 :
- setiap orang/badan;
 - dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan pelengkap jalan;
 - kecuali untuk kepentingan dinas.
11. Pasal 12 :
- setiap orang/badan;
 - dilarang membuat empang;
 - tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
12. Pasal 13 :
- setiap orang/badan;
 - dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di lepas pantai atau perairan.
13. Pasal 14 :
- setiap orang/badan;

- dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Pasal 15 :

- setiap orang;
- dilarang bermain-main di jalan, di atas atau di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya;
- kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

15. Pasal 16 :

- ayat 1 :
 - setiap orang/badan;
 - dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- ayat 2 :
 - setiap orang/badan;
 - dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu;
 - dengan mengharapkan imbalan

- di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

16. Pasal 17 :

- setiap orang/badan;
- dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- tanpa izin Gubernur Kepala Daerah.

17. Pasal 18 :

- a. - setiap orang/badan;
 - dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan dan penjualan becak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. - setiap orang/badan;
 - dilarang memasukkan becak ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. - setiap orang/badan;
 - dilarang mengusahakan kendaraan bermotor / tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

18. Pasal 19 :

- setiap orang/badan;



- dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma;
- tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

19. Pasal 20 :

- ayat 1 : - setiap orang/badan;
 - dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ayat 2 : - setiap orang/badan;
 - dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, dan atau seluruh/sungai;
 - kecuali untuk kepentingan dinas.
- ayat 3 : - setiap orang/badan;
 - dilarang mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

20. Pasal 21 :

- ayat 1 :
 - a. - setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah;

- diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maksimal 1 1/2 (satu setengah) meter dengan satu meter bagian atasnya harus tembus pandang;
 - kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- b. - setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah;
- diwajibkan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.
- c. - setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah;
- diwajibkan memelihara dan mencegah perusahaan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah.
- d. - setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah;
- diwajibkan memberi penerangan lampu di

pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.

- ayat 2 :

- setiap orang;
- dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh di pekarangan yang ukuran garis tengah batang pohonnya minimal 10 cm;
- tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah kecuali dalam keadaan darurat.

21. Pasal 22 :

- setiap orang/badan;
- dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya;
- tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

22. Pasal 23 :

- setiap orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat;
- dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

23. Pasal 24 :

- setiap orang;
- dilarang bertingkah laku a susila di jalan.

jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

24. Pasal 25 :

- ayat 1 : - setiap orang/badan;
 - dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat a susila.
- ayat 2 : - setiap orang/badan;
 - dilarang memberi kesempatan untuk berbuat a susila.
- ayat 3 : - Gubernur Kepala Daerah;
 - berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan berbuat a susila.
- ayat 4 : - setiap orang;
 - dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

25. Pasal 26 :

- setiap orang/badan;
- dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan praktek yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan;
- tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah, Ketentuan/ancaman pidana terhadap perbuatan yang

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 yang berbunyi:

(1) Perbuatan yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Pasal 19, 20, 21, 22, 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

(3) Gubernur Kepala Daerah menetapkan besarnya biaya dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Dalam penulisan ini, penulis menitik beratkan pembahasan pada penerapan sanksi pidana Tertib Usaha Tertentu terhadap pedagang asongan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 27 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988. Hal ini dapat dilihat berdasarkan abstrak hukum yang diangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.R/1990/PN.JKT.PST. Tanggal 07 Mei 1990 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 1117 K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 yang dapat dikatakan sebagai jurisprudensi.

Adapun abstrak hukum dari putusan pengadilan

negeri tersebut adalah sebagai berikut:

Orang yang menjual dan menjajakan barang dagangannya, berupa koran harian-majalah, dilokasi perempatan jalan disekitar Traffic-Light (wilayah DKI Jakarta) yang dikenal sebagai 'Pedagang Asongan' adalah merupakan suatu delict Pelanggaran ex. Pasal 16 (2) jo 27 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11/1988 yaitu: Menjajakan barang dagangan di jalan dengan mengharapkan imbalan. (Varia Peradilan, Maret 1991) .

Adapun unsur-unsur perumusan delik dari Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 adalah sebagai berikut:

- a. setiap orang/badan;
- b. dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu;
- c. dengan mengharapkan imbalan;
- d. di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan terhadap ketertiban umum diatur dalam:

1. Pasal 154 sampai Pasal 181 untuk jenis kejahatan
2. Pasal 503 sampai Pasal 520 untuk jenis pelanggaran.

Jenis pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mencakup mengenai perbuatan melakukan kegiatan/usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan atau tempat-tempat umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan DKI Jakarta terse-

but, akan tetapi berdasarkan penafsiran dapat dicakupi/dijangkau oleh salah satu pasal pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai:

1. Larangan untuk mengemis di tempat umum (Pasal 504 ayat 1):

"Barangsiapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu".

2. Larangan untuk bergelandangan tanpa pencaharian (Pasal 505 ayat 1):

"Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan".

Menurut R. Soesilo dalam "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya" untuk penjelasan Pasal 504 dikatakan bahwa:

Larangan ini kelihatannya sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa berzakat memberi pada orang fakir miskin. Larangan ini seolah-olah sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud. Pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang 'minta pertolongan', akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya di pasar, stasion, di tepi jalan dan sebagainya, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang bepergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan ... 'menjual' lagu-lagu dengan jalan menyanyi, main biola, gitar, angklung, seruling, musik dan sebagainya, menyodorkan permainannya sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan di kota-kota besar, dapat masuk dalam pengertian 'mengemis'.

Memperhatikan penjelasan di atas, dalam hal ingin menerapkan sanksi pidana terhadap para pedagang asongan, sebenarnya tidak perlu menggunakan pasal dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988, tetapi cukup dengan penerapan sanksi berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Undang-undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah" memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan wewenang tersebut juga mencakup pembuatan peraturan perundang-undangan pidana, akan tetapi terbatas sekali maksimum ancaman pidananya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai "Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta".

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ancaman pidana dari

Peraturan Daerah tersebut lebih tinggi dibanding ancaman pidana dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan Peraturan Daerah tersebut.

Menurut pengetahuan penulis, Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini jarang dipergunakan atau bahkan dapat dikatakan tidak pernah diberlakukan terhadap pengemis yang selalu berkeliaran di jalan-jalan umum ataupun terhadap para pengamen yang ditemukan pada bis-bis kota pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan kota-kota besar lainnya. Menurut penulis alasan tidak dipergunakannya sanksi ini, karena sebagai negara berkembang yang masih belum dapat menjangkau kemakmuran dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja maka sangat janggal bila diterapkan sanksi terhadap para pengemis dan pengamen tersebut.

Menurut penulis penerapan sanksi pidana terhadap para pedagang asongan berdasarkan Pasal 16 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang "Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya", yang berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan peraturan daerah. Ancaman pidana denda dari Peraturan

Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 lebih tinggi dibanding dengan ancaman pidana denda dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

Rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah sebagai berikut:

Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu-lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan itu.

Rumusan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah barangsiapa yang tidak memenuhi atau melanggar seluruh atau sebagian dari keharusan atau ketentuan yang termaksud dalam dan berdasarkan Pasal-pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 dan Pasal 35 ayat (2).

Penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya untuk:

- a. Pasal 1 ayat 1 sub a mengenai Jalan diberikan pengertian bahwa "jalan" termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kuda, jalan sepeda dan tempat-tempat lain yang terbuka untuk lalu-lintas umum.
- b. Pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut:

Meskipun telah diusahakan untuk mengatur sebanyak mungkin hal-hal yang dapat merintangangi atau membahayakan kebebasan atau keamanan lalu-lintas jalan, namun ketentuan ini dapat dipergunakan sebagai dasar umum untuk menuntut peristiwa-peristiwa yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang ini.

Melihat pada rumusan Pasal 2 ayat 1 serta

penjelasan pasal demi pasalnya, maka menurut penulis sebenarnya bila ingin menerapkan sanksi pidana terhadap pedagang asongan dapat dijadikan landasan hukum untuk memidana. Akan tetapi dalam prakteknya penulis tidak melihat ada pedagang asongan yang dijatuhi sanksi dengan undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melihat suatu kejanggalan, yaitu terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak diberlakukan tetapi dibuatkan suatu peraturan daerah agar dapat menjangkau perbuatan dari pedagang asongan tersebut.

Melihat pada Pasal 27 Undang-undang dasar 1945 yang merupakan penjabaran/perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Juncto Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 Juncto No. IX/MPR/1978, yang menyatakan secara jelas bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka menurut penulis penerapan sanksi pidana terhadap para pedagang asongan berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta tersebut sangat bertentangan. Demikian pula dalam hal penjabaran dari Pancasila yang dapat dilihat pada Pasal 34 Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara" yang pada kenyataannya hal ini belum dilaksanakan. sehingga seyogyanya para pedagang asongan yang mencari nafkah dengan mengasongkan barang dagangannya berupa koran-harian dan majalah untuk membiayai sekolah dan keluarganya tidak ditangkap dan dijatuhi sanksi pidana, tetapi diberikan sarana untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan pribadi dan keluarganya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur.

BAB 3

DATA DAN ANALISIS MASALAH

3.1 Data dan Pemidanaan Pedagang Asongan Dalam Wilayah Hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tenteram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Salah satu gangguan tadi adalah yang berasal dari manusia, kendaraan dan jalan raya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam masyarakat telah disadari betapa pentingnya kebutuhan jalan raya dan kendaraan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi kenyataan juga menunjukkan betapa banyaknya kematian yang terjadi di jalan raya sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian

material.

Pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi.

Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya, berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi pada suatu tempat. Kecelakaan lalu lintas untuk sebagian disebabkan perilaku pemakai jalan raya. Salah satu hal yang menyebabkan/menimbulkan kemacetan atau kecelakaan lalu lintas adalah penambahan jaringan jalan raya yang dapat dilalui kendaraan bermotor tidak sebanding dengan kecepatan penambahan kendaraan bermotor.

Jakarta menjadi contoh kota besar di Indonesia dengan kondisi lalu lintas yang terlampau jenuh. Lokasi kemacetan lalu lintas terus bertambah dari waktu ke waktu. Situasi macam ini pernah dibahas di

tingkat dunia sejak sepuluh tahun silam, pada sebuah konferensi internasional tentang penduduk dan masa depan perkotaan, di Roma (Italia). Cukup mengejutkan, konferensi tersebut memasukkan kota Jakarta sebagai kota terpadat ke-12 di dunia dan termasuk pula dalam deretan kota besar yang paling semrawut lalu lintasnya (Anton Tabah, 1991 : 133). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota-Kota Besar
(dalam jutaan)

NO.	NAMA KOTA	TAHUN 1985
1.	Mexico	17.3
2.	Sao Paulo	15.0
3.	Tokyo	18.8
4.	Calcuta	11.0
5.	Bombay	10.1
6.	New York	15.6
7.	Seoul	10.3
8.	Teheran	7.5
9.	Shanghai	11.8
10.	Rio de Janeiro	10.4
11.	Buanes Aires	10.9
12.	Jakarta	8.3
13.	New Delhi	7.4

Data UNDF, PBB, 1988 (Anton Tabah, 1991 : 319)

Perkembangan penduduk yang besar sangat berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas di jalan raya. Pada umumnya wilayah perkotaan menjadi daya tarik bagi tenaga kerja yang menganggur di daerah lain sehingga terjadilah urbanisasi. Dengan adanya urbanisasi ini menambah kepadatan penduduk pada kota-kota besar. Secara lebih rinci UNDF menjelaskan urbanisasi yang tidak terbendung akan mengakibatkan lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di kota-kota (Anton Tabah, 1991 : 319).

Untuk lebih menggambarkan problematik kemacetan lalu lintas di Jakarta dapat kita lihat situasi saat ini dibandingkan selama 3 tahun sebelumnya pada tabel data berikut ini: (Anton Tabah, 1991 : 320)

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk, Panjang Jalan dan Jumlah
Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Tahun	Penduduk	Panjang Jalan	Jumlah Ranmor
1985	6.308.950	5.231,50 km	1.213.353
1986	6.571.900	5.231,50 km	1.342.419
1987	6.845.648	5.231,50 km	1.384.461
1988	7,2 juta	5.231,50 km	1.440.132

Data Ditlantas Polda Metro Jaya

Dari data tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus

- meningkat, sedang panjang jalan tidak berubah
2. Jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun meningkat, sedang panjang jalan tidak berubah
 3. Kenaikan jumlah penduduk diiringi dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor.

Penertiban lalu lintas di Ibukota Jakarta merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bukan hanya terhadap kendaraan tetapi juga terhadap pejalan kaki yang melanggar, misalnya menyeberang jalan dengan seenaknya, pedagang asongan dan peminta-minta yang memadati jalur-jalur jalan tertentu yang sangat membahayakan keselamatan lalu lintas.

Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengambil suatu langkah kebijaksanaan untuk membuat suatu peraturan daerah untuk mencapai suatu ketertiban umum khususnya dalam wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga lahirilah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, maka para pedagang asongan yang menjajakan barang dagangannya di traffic-light, jalan raya, perempatan jalan dan terminal-terminal/halte bus ditertibkan dan ditindak dengan dasar membahayakan lalu lintas, menyebabkan kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota.

Berdasarkan data terakhir dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Daerah Khusus Ibukota (bulan Februari 1990) tercatat jumlah pedagang asongan di lima wilayah Jakarta adalah 4.496 orang (Panji Masyarakat No. 640, 1-10 Maret 1990) dengan perincian:

- a. Jakarta Pusat 802 orang
- b. Jakarta Timur 1.189 orang
- c. Jakarta Barat 762 orang
- d. Jakarta Utara 387 orang
- e. Jakarta Selatan 1.356 orang

Penertiban terhadap para pedagang asongan ini dimulai pada tanggal 15 Februari 1990. Para pedagang asongan tersebut didaftarkan dan diseleksi dan pemerintah yang dalam hal ini dikoordinir oleh Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, Sudomo dan didirikan proyek percontohan untuk membina 1.500 orang. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan dijanjikan akan diberi kebebasan memilih apakah akan alih profesi, diberi bea siswa bagi yang sekolah atau dipulangkan ke daerah asalnya.

Program Pemerintah Daerah untuk mengalih profesikan pedagang asongan belum dapat direalisasikan dan tindakan penertiban tetap dilaksanakan. Tindakan penertiban terhadap pedagang asongan tersebut dinamakan dengan "Operasi Esok Penuh Harapan".

Dalam rangka pelaksanaan/tindakan penertiban

tersebut maka pihak Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta memasang rambu-rambu larangan pada sudut-sudut jalan atau perempatan jalan, trotoar, halte bus dan terminal-terminal. Adapun bunyi dari rambu-rambu larangan tersebut berdasarkan pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

a. untuk daerah terminal-terminal bus adalah:

"Dilarang Masuk :

- pedagang asongan;
- pedagang tanpa izin

(Perda No. 11 Tahun 1988)".

b. untuk sudut-sudut jalan/perempatan jalan, trotoar dan halte adalah:

"Dilarang berdagang/berusaha kaki lima di trotoar dan badan jalan. Pelanggar diancam hukuman 3 bulan pidana. (Perda No. 11 Tahun 1988)".

Dalam melaksanakan Operasi Esok Penuh Harapan tersebut dikeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya, sebagai dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan. Para pedagang asongan yang masih berjualan/melakukan kegiatan mereka, ditangkap dan diadili serta disita barang-barangnya. Dasar hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap para pedagang

asongan tersebut adalah Pasal 16 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rumusan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 adalah sebagai berikut:

Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Rumusan Pasal 27 ayat 1 a Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 adalah sebagai berikut:

Perbuatan yang melanggar ketentuan:
Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan terdahulu, dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.R/1990/PN.JKT.PST. Tanggal 07 Mei 1990 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 1117 K/Pid/1990 Tanggal 30 November 1990 tersebut dapat diangkat suatu abstrak hukum bahwa perbuatan dari para pedagang asongan yang menjual dan menjajakan barang dagangannya berupa koran harian-majalah dilokasi perempatan jalan disekitar traffic-light dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah suatu delik pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 1988 tentang "Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta".

Berdasarkan penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, data yang berhasil penulis peroleh mengenai penjatuhan sanksi pidana melalui putusan pengadilan terhadap pedagang asongan dalam Wilayah Hukum Jakarta Pusat untuk periode tanggal 01 desember 1990 hingga tanggal 22 Desember 1990 saja adalah sebanyak 92 orang, dengan Nomor Berkas Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1529/Pid.R/1990 sampai No. 1620/Pid.R/1990.

Berdasarkan data tersebut, penulis membuat suatu pengelompokan umur dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Persentase Data Pemidanaan Pedagang Asongan
Berdasarkan Kelompok Umur Dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Periode 01 - 22 Desember 1990

Batas Umur	Jumlah	Persentase
10 - 20 tahun	36 orang	39,13
21 - 30 tahun	32 orang	34,78
31 - 40 tahun	17 orang	18,48
41 - 50 tahun	5 orang	5,44
51 - 60 tahun	2 orang	2,17
T o t a l	92 orang	100,00

Dari tabel 3 tersebut di atas, dapat terlihat bahwa jumlah yang terbesar adalah pada kelompok umur

usia sekolah dan usia kerja, yaitu sebesar \pm 74 %.

Arbi Sanit, salah seorang staf peneliti pada Lembaga Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Panji Masyarakat No. 640, 1-10 Maret 1990) menyatakan hasil penelitian yang dilakukan antara bulan Mei - November 1989 terhadap 240 orang pedagang asongan menunjukkan profesi sebagai pedagang asongan cukup mendatangkan pemasukan yang memuaskan dan dapat membantu kebutuhan sehari-hari, dimana mencapai penghasilan bersih sebesar Rp. 3.000,— per hari. Berdasarkan penelitian tersebut juga menunjukkan dari 240 orang pedagang asongan, 46,3 % menyatakan masih sekolah dan uang sekolah tersebut dibayar dari hasil mengasong, serta kegiatan mengasong tersebut ternyata tidak mengganggu pelajaran di sekolah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis melihat adanya suatu kerancuan/ketimpangan dari sikap pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta dalam penanganan/penertiban pedagang asongan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni pada satu pihak Pemerintah belum dapat merealisasikan janji terhadap kurang lebih 3.000 orang pedagang asongan yang tidak tersalurkan untuk alih profesi dan sebagainya dan di lain pihak sudah melakukan tindakan penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana.

Tindakan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta tersebut, menurut pendapat penulis sangat bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR No. V/MPR/1978 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978, adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Alasan penulis di atas, dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. menurut Pasal 34 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Melihat kenyataan dewasa ini, sebagai negara yang masih berkembang pemerintah belum mampu untuk merealisasikan bunyi dari Undang Undang Dasar tersebut, para pengemis dan anak yatim piatu masih banyak yang berkeliaran tanpa tujuan. Dengan belum mampunya memberi kesejahteraan bagi mereka dengan menyediakan tunjangan dan lapangan kerja yang memadai, seyogyanya mereka yang sejak dini belajar untuk mencari nafkah dengan mengasong diberikan dorongan usaha dan permodalan agar kelak mereka dapat menjadi pedagang yang berhasil dan bukan dengan jalan ditangkap dan dijatuhi sanksi pidana.

2. menurut Pasal 27 ayat 2 Undang-undang dasar 1945

yang berbunyi: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dengan kenyataan bahwa pemerintah belum mampu untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk masyarakat pencari kerja, seharusnya inisiatif untuk melakukan pekerjaan yang tidak melawan hukum (mengasong) dan akan memberikan suatu penghasilan yang memadai bagi kehidupannya adalah suatu perbuatan yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tersebut sangat bertentangan dengan tujuan hukum pidana Indonesia yaitu "pengayoman semua kepentingan negara, masyarakat dan individu warga negara/penduduk Indonesia secara berimbang serasi berdasarkan Pancasila (Sianturi, 1986 : 57).

3.2 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988

Dalam mengawali pembahasan mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan suatu peraturan perundangan, perlu lebih dahulu diketahui alasan suatu ketentuan hukum diciptakan atau ditetapkan.

Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 19), Pembangun-

an Hukum merupakan perubahan hukum yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Tujuan tersebut akan dapat dicapai dengan mengadakan pembaharuan hukum dan pembinaan hukum.

Pembaharuan hukum merupakan kegiatan-kegiatan terencana, terarah dan terpadu untuk:

1. Mengisi kekosongan hukum yang ada
2. Melancarkan proses hukum yang terhalang
3. Mengatasi kekurangan-kekurangan pada sistem hukum
4. Menghapuskan unsur-unsur sistem hukum yang tidak berfungsi lagi.

Pembinaan hukum merupakan kegiatan-kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu untuk:

1. Memperkuat hukum yang ada yang benar dan baik
2. Meninjau kembali hukum yang berlaku agar senantiasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan menunjang pembangunan, yakni menciptakan iklim yang mendorong terjadinya pembangunan sehingga melembaga dan membudaya.

Dalam mengadakan pembaharuan hukum tersebut harus memperhatikan 3 nilai dasar hukum/tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian Hukum

Hal ini juga dikemukakan oleh Soejono Soekanto (1990 : 54-55) bahwa:

Hukum tidak saja terdiri dari perundang-undangan. Di satu pihak perundang-undangan memang merupakan suatu produk yang tujuan utamanya adalah kepastian hukum. Akan tetapi kepastian hukum belaka tidak akan mungkin menjamin adanya keadilan, oleh karena untuk kesebandingan hukum juga memegang peranan penting (disamping kepastian hukum).

Selanjutnya dikatakan bahwa:

Hukum yang efektif berarti bahwa hukum itu menca-pai tujuannya, yakni kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketenteraman Kalau hukum efektif, maka hal itu berarti bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil. Dengan demikian terdapat kaitan langsung antara efektivitas hukum dengan penegakan hukum, dari sudut pandangan tertentu, maka efektivitas hukum tergantung pada penegakan hukum yang adil atau tidak. Akan tetapi, proses penegakan hukum sendiri dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Hal ini disebabkan, oleh karena proses penegakan hukum yang adil berarti adanya keserasian antara nilai-nilai hukum, kaidah-kaidah hukum dan perilaku nyata warga masyarakat. Kecocokan antara ketiga hal itu merupakan ukuran keadilan proses penegakan hukum. Apabila penegakan hukum dianggap adil, maka rasa aman dan nyaman akan tercipta (Soerjono Soekanto, 1990 : 22).

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 khususnya dalam penanganan terhadap pedagang asongan berdasarkan Pasar 16 ayat 2, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan peraturan daerah tersebut terhadap pedagang asongan menurut pendapat penulis adalah keinginan dari Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta untuk:

1. menghapuskan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wiyogo Atmodarminto (Panji Masyarakat, No. 640, 1-10 Maret 1990)
2. menciptakan kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, hal ini dapat dilihat dari amar putusan penjatuhan sanksi pidana terhadap Tatim, salah seorang pedagang asongan yang ditangkap dan diadili

(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 13/Pid.R/1990/PN.JKT.PST Tanggal 07 Mei 1990).

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, khususnya Pasal 16 ayat 2, menurut hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. tidak sinkronnya perundang-undangan yang baru (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 khususnya Pasal 16 ayat 2) dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang Undang Dasar 1945);
2. pada peraturan daerah tersebut tidak menunjuk pada suatu lokasi tertentu dan tidak adanya penetapan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta mengenai suatu wilayah yang diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan menjajakan barang dagangan (mengasong), sehingga dalam penerapannya cenderung terlihat bahwa status sebagai seorang pedagang asongan yang dinyatakan melanggar hukum;
3. tindakan penertiban terhadap pedagang asongan / kegiatan mengasong berarti penghapusan lapangan pekerjaan tersebut sedangkan pemerintah belum mampu untuk menyediakan lapangan kerja pengganti untuk mereka;
4. dengan tindakan penertiban tersebut juga menyebabkan pembatasan wilayah kerja (larangan untuk berju-

alan pada halte-halte bus dan sekitar *traffic-light*) yang akhirnya mengurangi pendapatan / penghasilan mereka, seharusnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat;

5. dengan tindakan penertiban terhadap pedagang asongan tersebut. problem kemacetan lalu lintas masih belum teratasi dan pedagang asongan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan kemacetan tersebut. Hal lainnya adalah penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang/seiring dengan laju pertumbuhan panjang jalan (hal ini dapat dilihat pada tabel 2).

Dari penelitian penulis dengan mengadakan wawancara dengan para hakim yang menangani perkara pedagang asongan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa para hakim tersebut sebenarnya juga tidak setuju dengan penerapan sanksi pidana terhadap para pedagang asongan berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988. Hal ini penulis dasarkan dari pernyataan para hakim tersebut yang menyatakan bahwa walaupun dalam putusan dinyatakan bahwa terdakwa dihukum membayar denda dan disita barang-barangnya, tetapi dalam penerapannya hakimlah yang membayarkan denda tersebut dan barang-barang dari pedagang asongan

tersebut berupa koran dan majalah dikembalikan pada mereka.

Tindakan penjatuhan sanksi pidana terhadap pedagang asongan tersebut menurut pendapat penulis adalah sangat tidak manusiawi. Penjatuhan sanksi dengan hukuman denda sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah tersebut bagi pedagang asongan adalah suatu jumlah yang sangat besar. dari uang tersebut dapat dipergunakan untuk menghidupi/memenuhi kebutuhan hidup keluarganya untuk sehari, sehingga tidak dapat disangkal mereka lebih memilih hukuman kurungan pengganti daripada harus membayar jumlah tersebut.

BAB 4

PUTUSAN DAN KOMENTAR

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan, maka penulis akan memberikan suatu contoh kasus putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.R/1990/PN.Jkt.Pst. Tanggal 07 Mei 1990

4.1.1 Posisi Kasus

Seorang pemuda bernama Tatim berumur 26 tahun pada hari Senin tanggal 07 Mei 1990 sedang menjajakan barang dagangannya berupa koran, Media Indonesia, Sinar Pagi dan mingguan lainnya pada lokasi sekitar *Traffic-Light* perempatan jalan *By Pass* di depan pabrik minuman Coca Cola Jakarta Pusat. Pada saat kendaraan bermotor sedang berhenti karena *Traffic-Light* sedang berwarna merah sebagai tanda semua kendaraan harus berhenti, maka para pedagang asongan, termasuk pemuda Tatim, mulai bergerak menawarkan barang dagangannya kepada para pengendara mobil tersebut. Para pengendara mobil, ada yang membeli, tapi juga ada yang tidak membeli. Pada pagi hari itu, saat para pedagang asongan yang umumnya terdiri atas para pemuda sedang

menawarkan dagangannya, termasuk pemuda Tatim, mereka terkena razia pihak yang berwajib. Para pedagang asongan ini, termasuk Tatim, ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resort Jakarta Pusat. Razia dan penangkapan para pedagang asongan ini adalah hasil kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Muspida Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988.

4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Melihat pada ancaman pidana dari Pasal 27 ayat 1 sub a Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988, maka persidangan terhadap pedagang asongan yang terkena razia dalam rangka tindakan penertiban dari pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pemeriksaan Cepat menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan berdasarkan Pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Nusantara, 1986 : 70) yang berbunyi:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Berdasarkan hal di atas, maka di gedung kantor Kepolisian Resort Jakarta Pusat Jalan Kramat Raya Nomor 61 Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 07 Mei 1990 Jam 10.00 WIB, Tatim diperiksa dan diadili oleh Hakim yang mengadakan sidanganya pada Kantor Polisi tersebut. Berdasarkan Pasal 205 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan;

maka penyidik Polisi menghadapkan Tatim sebagai terdakwa serta barang buktinya pada Persidangan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didakwa melakukan delik pelanggaran yang diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 yaitu "menjajakan barang dagangan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum".

4.1.3 Pertimbangan Hukum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Tatim ini, tidak memuat pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

4.1.4 Amar Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan yaitu setelah mendengar keterangan saksi Penyidik Polisi dan Keterangan Terdakwa, maka akhirnya Hakim menjatuhkan putusan yang diktumnya sebagai berikut:

- menyatakan terdakwa Tatim, bersalah melakukan Pelanggaran: Menjajakan barang dagangan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, berdasarkan Pasal 16 ayat 2 juncto Pasal 27 Peraturan daerah Nomor 11 tahun 1988;
- menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 2.000.-- (dua ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa jika hukuman denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 hari;
- menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.-- (seribu rupiah);
- menyatakan barang bukti berupa: koran Simponi, Sinar Pagi dan Media Indonesia, dirampas untuk dimusnahkan.

4.1.5 Komentar Penulis

Setelah penulis membaca dan meneliti/mempelajari secara cermat keseluruhan isi putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terdakwa Tatim seperti tersebut di atas, maka penulis memberikan komentar/tanggapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidangan kasus Tatim pada Kantor Kepolisian Resort Jakarta Pusat dapat dibenarkan berdasarkan pada Pasal 230 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

"Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas".

2. Rentang waktu antara saat penangkapan dan proses pelimpahan perkara untuk disidangkan hingga penjatuhan saksi melalui putusan pengadilan negeri adalah sangat singkat, sehingga kemungkinan besar dapat menghilangkan ketelitian dan kecermatan penyidik dan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, walupun perkara pidana itu adalah jenis perkara pidana yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Cepat. Kecepatan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, belum merupakan jaminan bahwa perkara tersebut telah diadili secara tepat, benar dan adil. Kecepatan hanya merupakan salah satu syarat dalam kerangka pemeriksaan

perkara dalam peradilan, disamping syarat sederhana dan biaya ringan.

3. Dalam dakwaan penuntut umum terdapat suatu kekeliruan dalam merumuskan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut. Dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah tersebut melarang perbuatan "menjajakan barang dagangan dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah". Sedang dakwaan jaksa Penuntut Umum merumuskan perbuatan "menjajakan barang dagangan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum". Menurut Andi Hamzah (1985 : 169) bahwa:

Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.

Selanjutnya menurut A. T. Hamid (1981 : 53)

bahwa:

Surat dakwaan akan dinyatakan "tidak dapat diterima" misalnya apabila kadaluarsa, atau dalam delik aduan tidak ada pengaduan dari penderita tindak pidana, atau Surat dakwaan yang khilaf, misalnya menyebutkan pasal atau tindak pidana yang keliru, umpamanya dakwaan perbuatan cabul diidentikkan dengan perzinahan.

Berdasarkan hal ini maka menurut penulis

seandainya hakim lebih jeli dalam menangani kasus ini, seharusnya hakim menyatakan bahwa "dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima".

4. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas tidak memuat pertimbangan hukum.

Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa syarat formil yang harus dipenuhi oleh suatu putusan adalah:

- (1) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- (2) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- (3) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- (4) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- (5) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- (6) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- (7) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- (8) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- (9) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- (10) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- (11) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- (12) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Berdasarkan Pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum", maka menurut pendapat penulis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Tatim yang tidak memuat pertimbangan hukum dalam penjatuhan/penentuan kesalahan terdakwa adalah suatu putusan yang batal demi hukum.

- 5. Dalam amar putusan pengadilan negeri tersebut, penulis melihat tidak dicantulkannya:
 - a. pertimbangan mengenai fakta dan keadaan

- beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- b. hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa,
 - c. pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana atau terbukti-nya kesalahan terdakwa disertai dengan kualifikasinya.

Berdasarkan Pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), maka putusan yang demikian adalah suatu putusan yang batal demi hukum.

6. Amar putusan hakim yang berbunyi:

"menyatakan terdakwa Tatim, bersalah melakukan pelanggaran: menjajakan barang dagangan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, berdasarkan Pasal 16 (2) jo. Pasal 27 Perda Nomor 11 Tahun 1988".

Menurut pendapat penulis adalah suatu kekeliruan hakim dalam merumuskan isi Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut.

Menurut Andi Hamzah (Hamzah, 1985 : 167):

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada dakwaan dan putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum dan dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipergunakan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, maka kesalahan terdakwa akan dakwaan tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan. Akan tetapi perbuatan yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat penulis tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 tahun 1988 tersebut. Dalam peraturan daerah tersebut melarang perbuatan "menjajakan barang dagangan dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum" sedangkan dakwaan penuntut umum yang telah terbukti adalah perbuatan "menjajakan barang dagangan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum".

Melihat hal tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa Tatim yang telah terbukti itu bukan merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran karena tidak termasuk dalam ketentuan dalam

Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 dan tidak pula dalam suatu undang-undang pidana lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

seharusnya dalam amar putusan hakim terhadap terdakwa Tatim dinyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

7. Pernyataan bahwa "barang bukti berupa koran Simponi, Sinar Pagi dan Media Indonesia, dirampas untuk dimusnahkan" dalam amar putusan hakim di atas, menurut pendapat penulis adalah tidak berlandaskan hukum.

Menurut Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa:

"Apabila perkara sudah diputuskan, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain".

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pula:
"benda yang dikenakan penyitaan diperlukan

bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak.

Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya.

Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan".

Kemudian dihubungkan dengan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Moeljatno, 1985 :

23) yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Memperhatikan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988, tidak terdapat suatu perumusan yang menyatakan barang dagangan dari perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2 peraturan daerah tersebut, yang menjadi dasar hukum penjatuhan pidana terhadap terdakwa Tatim, dapat disita/diram-

pas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut pendapat penulis penjatuhan sanksi berupa perampasan barang terdakwa Tatim untuk dimusnahkan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan isi dari Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa dari komentar-komentar yang diuraikan di atas, menurut pendapat penulis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak/belum mencerminkan perasaan keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan terdakwa Tatim pada khususnya, hal ini dapat dilihat dari sikap terdakwa Tatim yang menyatakan mengajukan kasasi atas putusan tersebut, segera setelah putusan dijatuhkan.

4.2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 1117 K/Pid/1990 Tanggal 30 November 1990

Berdasarkan Pasal 67 juncto Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Tatim yang dilakukan menurut Acara Pemeriksaan Cepat tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut dapat langsung dimintakan kasasi.

Berdasarkan Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi adalah:

1. karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,
2. karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
3. karena pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Melihat hal-hal tersebut di atas, maka terdakwa Tatim melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum berupa kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4.2.1 Memori Kasasi

Berdasarkan Pasal 248 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

maka pemohon kasasi, dalam hal ini kuasa hukum terdakwa Tatim, mengajukan memori kasasi yang isinya adalah sebagai berikut:

M e m o r i K a s a s i

Perkara No. 13/Pid.R/1990/PN.Jkt.Pst.

Terdakwa : Tatim

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Alden Tua Siringo-ringo, SH

Pardomuan Simanjuntak, SH

Amor Tampubolon, SH

Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Pengacara MUCHTAR PAKPAHAN - THOMAS ABON & ASSOCIATES, berkantor di Jln. Percetakan Negara XI No. 43 B Telp. 418231 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama TATIM berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Mei 1990 (terlampir). Dengan ini mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersidang di Polres Jakarta Pusat tanggal 07 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN.Jkt.Pst. dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama antara pihak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya, sebagai dasar hukum dari penangkapan dan penyidikan terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. Undang Undang dan peraturan yang menjadi konsiderans terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut, tidak ada memuat ketentuan bahwa Surat Keputusan Bersama adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana dari penyelesaian pelanggaran hukum di jalan raya dan ketertiban umum.
2. Bahwa penetapan tempat proses persidangan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Dari seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP meskipun tidak dengan jelas memuat

larangan dilakukan proses penyidikan di luar gedung Pengadilan yang ditunjuk oleh undang-undang, tetapi jelas dengan tegas di dalam KUHAP dinyatakan bahwa pengaturan peradilan di Indonesia harus dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu penerapan Surat Keputusan Bersama yang menunjuk tempat persidangan di luar gedung pengadilan yang berwenang jelas bertentangan dengan KUHAP.

3. Bahwa salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama yang berbunyi "Hakim dapat mempertimbangkan dan memerintahkan perampasan barang bukti untuk negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi" ketentuan ini memberikan suatu pengertian bahwa barang yang dijual oleh terdakwa sebagai pedagang asongan adalah termasuk barang yang dilarang oleh undang-undang. Ketentuan perundang-undangan (Pasal 39 KUHAP, Pasal 39 KUHPidana) menyebutkan bahwa barang bukti yang dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi adalah barang bukti hasil dari kejahatan, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang-barang bukti yang dilarang oleh negara untuk diperjual-belikan secara bebas seperti morfin, ganja atau minuman keras. Sedangkan barang yang diperjual-belikan oleh terdakwa sebagai pedagang asongan tidak berasal dari tindakan kejahatan atau dilarang oleh undang-undang, tetapi jelas dimiliki dengan cara membeli di tempat umum yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 Tahun 1988 atas tindakan terdakwa tidak tepat. Oleh karena Pasal 16 ayat 2 menyebutkan perbuatan pedagang asongan dilarang bila mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, sedangkan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Kegiatan terdakwa sehari-harinya sebagai pedagang asongan tidak terbukti sebagai penyebab ketidak lancaran lalu lintas di jalan raya atau mengganggu ketertiban umum. Adanya kemacetan lalu lintas-lah menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan berdagang asongan. Penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 Tahun 1988 terhadap

perbuatan terdakwa terdapat unsur pemaksaan dalam menilai perbuatan terdakwa, sehingga dianggap perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya timbul penyimpangan dalam menafsirkan Pasal 16 ayat 2 tersebut, bukan perbuatan yang dinilai tetapi status dari terdakwa sebagai pedagang asongan dinyatakan melanggar hukum.

2. Bahwa, pemberlakuan Perda No. 11 Tahun 1988 khususnya Pasal 16 ayat 2 terhadap diri terdakwa selaku pedagang asongan bertentangan dengan TAP MPRS XX tahun 1966. Tap MPRS XX tahun 1966 menyatakan dengan jelas bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum, setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tetapi harus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila menyatakan secara jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena itu melarang terdakwa dengan memberikan ancaman hukuman dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas bertentangan dengan Pancasila dan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 tahun 1988 kepada terdakwa tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan bertentangan dengan konsekuensi hirarchi perundang-undangan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yuridis di atas, kami yang bertindak atas nama terdakwa yaitu T A T I M, mohon berkenan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

M E M U T U S K A N

1. Menerima permohonan Memori Kasasi dari terdakwa : T A T I M
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN. Jkt. Pst.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Membatalkan Surat Keputusan Bersama
2. Membatalkan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 tahun 1988

4.2.2 Pertimbangan Hukum

Berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi" juncto Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka dilaksanakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung karena telah mengajukan memori kasasi beserta alasan-alasannya dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Dari hasil pemeriksaan dalam tingkat kasasi tersebut maka dijatuhkan suatu putusan yang dalam pertimbangan hukumnya memuat sebagai berikut:

- Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 07 Mei 1990 dan pada tanggal 07 Mei 1990 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal

21 Mei 1990 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama antara pihak Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya, sebagai dasar hukum dari penangkapan dan penyidikan terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. Undang Undang dan peraturan yang menjadi konsiderans terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut, tidak ada memuat ketentuan bahwa Surat Keputusan Bersama adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksanaan dari penyelesaian pelanggaran hukum di jalan raya dan ketertiban umum.
2. Bahwa penetapan tempat proses persidangan yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu di Polres Jakarta Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Di dalam KUHAP dinyatakan jelas dengan tegas bahwa pengaturan peradilan di Indonesia harus dengan bentuk undang undang. Oleh karena itu penerapan Surat Keputusan Bersama yang menunjuk tempat persidangan di luar gedung Pengadilan yang berwenang jelas bertentangan dengan KUHAP.
3. Bahwa salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama yang berbunyi "Hakim dapat mempertimbangkan dan memerintahkan perampasan barang bukti untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi" ketentuan ini memberikan sesuatu pengertian bahwa barang yang dijual oleh terdakwa sebagai pedagang asongan adalah termasuk barang yang dilarang oleh Undang Undang (Pasal 39 KUHAP, Pasal 39 KUH Pidana).

Dalam Pokok Perkara :

4. Bahwa penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 tahun 1988 atas tindakan terdakwa tidak tepat. Karena Pasal 16 ayat 2 menyebutkan perbuatan pedagang asongan dilarang bila mengganggu kelancaran lalu lintas atau ketertiban umum, sedangkan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Kegiatan terdakwa sehari-harinya sebagai pedagang asongan tidak terbukti sebagai penyebab ketidak-lancaran lalu lintas di jalan raya atau mengganggu ketertiban umum, adanya kemacetan lalu lintas-lah menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan berdagang asongan.

 5. Bahwa pemberlakuan Perda No. 11 Tahun 1988 khususnya Pasal 16 ayat 2 terhadap diri terdakwa selaku pedagang asongan bertentangan dengan TAP MPRS XX tahun 1966, yang menyatakan dengan jelas bawa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila menyatakan secara jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu melarang terdakwa dengan memberikan ancaman hukuman dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas bertentangan dengan Pancasila dan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
- Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- mengenai keberatan ad. 1 :
 bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena yang menjadi dasar hukum perkara ini adalah PERDA DKI Jakarta No. 11 tahun 1988.
- mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3 dan 4 :
 bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum.
- mengenai keberatan ad. 5 :
 bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant).

- Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki lagi sekedar mengenai perumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasinya, sehingga akan berbunyi seperti tertera di bawah ini.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas

4.2.3 Amar Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang Amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi : Tatim,
- memperbaiki Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN.Jkt.Pst mengenai perumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasinya,
- menyatakan terdakwa Tatim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran: "Menjajakan barang dagangan di jalan dengan mengharapkan imbalan",
- menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah).

4.2.4 Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari secara cermat keseluruhan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara terdakwa Tatim yang dimintakan kasasi tersebut, maka penulis akan memberikan komentar/tanggapan sebagai berikut:

1. Mengenai Keberatan Kasasi butir 1 dari permohonan kasasi yang menyatakan bahwa "Surat Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Musyawarah Pimpinan daerah sebagai dasar hukum untuk menangkap dan menyidangkan terdakwa di pengadilan adalah tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat", penulis sependapat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu bahwa penindakan dan penangkapan terhadap terdakwa Tatim adalah bukan berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Gubernur DKI dan Muspida, melainkan didasarkan pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1968, sehingga keberatan itu tidak dapat dibenarkan.

2. Mengenai Keberatan Kasasi butir 2 dari pemohon kasasi yang menyatakan bahwa "Penerapan Surat Keputusan Bersama yang menunjuk Markas Kepolisian sebagai tempat proses persidangan yang memeriksa terdakwa Tatim, adalah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", penulis sependapat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa keberatan itu harus ditolak karena Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum.

Menurut pendapat penulis, pemohon kasasi yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Advocat-Pengacara Muchtar Pakpahan-Thomas Abon & Associates, kurang jeli dalam melihat pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Pemohon kasasi hanya melihat rumusan dalam Pasal 230 ayat 1 yang menyatakan "sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang", sedangkan dalam ayat 4 pasal tersebut juga dinyatakan bahwa "apabila sidang pengadilan dilaksanakan di luar pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas".

Meskipun dalam penjelasan pasal demi pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini tidak memberikan penjelasan terhadap Pasal 230 ini, menurut pendapat penulis dari rumusan tersebut di atas telah memberikan pengertian bahwa sidang dapat dilakukan di Kantor Kepolisian dengan ketentuan bahwa tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan tata tempat bila sidang dilakukan di gedung pengadilan.

3. Keberadaan Kasasi butir 3 dari pemohon kasasi yang menyatakan bahwa "Dalam Surat Keputusan Bersama ditentukan bahwa hakim dapat merampas barang bukti, hal ini mengandung pengertian bahwa barang dagangan yang dijual para pedagang asongan adalah termasuk barang yang dilarang oleh undang undang". dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak keberatan kasasi dengan alasan bahwa *judex factie* dalam putusannya yang menyatakan merampas untuk dimusnahkan barang bukti berupa koran/majalah adalah sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum.
- Menurut pendapat penulis, terlepas dari keberatan kasasi di atas, melihat Pasal 39

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

(Moeljatno, 1985 : 23) yang menyatakan:

Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang undang.

Serta melihat secara keseluruhan dari isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988, khususnya dalam Pasal 27 yang merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap terdakwa Tatim, penulis tidak menemukan suatu aturan yang menyatakan bahwa barang bukti dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah tersebut boleh dirampas untuk dimusnahkan.

Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan tersebut adalah hanya merupakan aturan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 32 Peraturan Daerah ini dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, sehingga hanya dapat memuat mengenai tata cara/aturan pelaksanaan suatu peraturan daerah saja dan tidak dapat menambahkan suatu sanksi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa tindakan

Penerapan sanksi berupa perampasan barang terdakwa untuk dimusnahkan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung adalah suatu tindakan yang tidak berlandaskan hukum/undang undang.

4. Mengenai keberatan kasasi butir 4 dari pemohon kasasi, yang menyatakan bahwa "Judex Factie menerapkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 terhadap perbuatan terdakwa (pedagang asongan) adalah tidak tepat. Karena Pasal 16 ayat (2) menyebutkan perbuatan pedagang asongan dilarang bila mengganggu kelancaran lalu lintas atau ketertiban umum, sedangkan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut", dan oleh Mahkamah Agung keberatan ini ditolak dengan alasan bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, menurut pendapat penulis, baik pemohon kasasi maupun Mahkamah Agung salah/keliru dalam menafsirkan rumusan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang merumuskan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

seharusnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah salah menerapkan hukum yang berlaku.

Melihat amar putusan Mahkamah Agung, menurut penulis sebenarnya Mahkamah Agung sadar bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, yang dalam putusannya dinyatakan "memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Perbaikan itu berupa bunyi amar putusan "menjajakan barang dagangan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum" menjadi berbunyi "menjajakan barang dagangan di jalan dengan mengharapkan imbalan".

Dalam putusan yang disebut terakhir, terdapat unsur "dengan mengharapkan imbalan" yang mencocoki rumusan/bunyi aturan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tersebut.

Menurut pendapat penulis, dalam mengadili perkara ini Mahkamah Agung cenderung tidak

menggunakan haknya sesuai dengan bunyi Pasal 52 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan:

"Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain"

karena penulis melihat bahwa Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terikat pada alasan/keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi.

5. Mengenai keberatan kasasi butir 5 dari pemohon kasasi, yang menyatakan bahwa "Judex Factie yang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 khususnya Pasal 16 ayat 2 terhadap diri terdakwa selaku pedagang asongan adalah bertentangan dengan Tap MPRS XX tahun 1966 dan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang dasar 1945" dan oleh Mahkamah Agung keberatan ini ditolak/tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa keberatan itu tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara itu (irrelevant), penulis melihat dalam memeriksa perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini, Mahkamah Agung tidak menggunakan wewenangnya untuk menguji secara material terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiel hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang undang".

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Pasal ini mengatur hak menguji materiel Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melihat bahwa dalam perkara pidana tersebut, tidak dapat dimintakan banding tetapi hanya kasasi, maka menurut pendapat penulis Mahkamah Agung harus memeriksa dan mengadili keberatan kasasi tersebut berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara yang dimintakan kasasi".

Melihat pula pada tujuan kasasi, yaitu untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Hamzah. 1985 : 275), maka

menurut pendapat penulis walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara tegas dinyatakan bahwa Mahkamah Agung "harus" memeriksa dan mengadili alasan/keberatan kasasi tersebut, tetapi sebagai lembaga peradilan yang tertinggi, Mahkamah Agung berkewajiban untuk memutuskannya agar dapat tercipta suatu kepastian hukum dan kesatuan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982) pada Bagian Bidang Pengadilan mengenai Pemeriksaan Untuk Kasasi (Abdul Hakim et. al. 1986 : 321) yaitu sebagai berikut:

Putusan hakim kasasi tidak mengikat bagi perkara kemudian, tetapi pada umumnya hakim kasasi akan sesedikit mungkin menyimpang dari keputusan yang telah dibuat, hal ini dimaksudkan agar ada kesatuan hukum dan untuk memajukan kepastian hukum. Putusan hakim kasasi amat penting dan memegang peranan dalam penciptaan hukum (*rechtsschepping*), pembentukan hukum (*rechtsvorming*) atau mempertahankan hukum (*rechtandhaving*).

6. Mengenai pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung yang menyatakan "namun demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki lagi sekedar mengenai berbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasinya" dan

dalam diktum putusannya menyatakan "memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN.Jkt.Pst mengenai perumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasinya" dan dihubungkan dengan penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung, penulis melihat adanya suatu kerancuan dalam putusan tersebut di atas.

Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung telah melihat bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut terdapat suatu kelalaian/kesalahan dengan tidak mencantumkan rumusan mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasi delik yang dilakukan, suatu rumusan yang wajib dicantumkan dalam setiap putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga menurut pendapat penulis tindakan yang harus diambil oleh Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan:

- Pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:
"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a. b. c. d. e. f. h. j. k. dan l

- pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".
- Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut pendapat penulis putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa Tatim dengan tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak memuat :
- a. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan;
 - b. bentuk pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan / dibebankan kepada terdakwa.
- Hal di atas wajib dicantumkan dalam setiap

putusan berdasarkan Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana amar putusan yang demikian adalah suatu putusan yang batal demi hukum.

Demikianlah pembahasan mengenai putusan/penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan (Tatim) beserta dengan tanggapan/komentar penulis, dengan harapan cita-cita penegakan hukum berupa keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dapat terwujud.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara terinci dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan khususnya terhadap terdakwa Tatim menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan berdasarkan Pasal 16 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
 - a. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang memberikan jaminan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - b. Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di mana ancaman pidana dari Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut lebih tinggi dibanding ancaman

pidana dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai peraturan perundangan yang lebih tinggi hirarkhinya.

- c. Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, di mana ancaman pidana denda dari peraturan daerah tersebut juga lebih tinggi dari ancaman pidana denda dari Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagai peraturan yang lebih tinggi hirarkhinya.
3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 khususnya penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan berdasarkan Pasal 16 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 1, tidak berlaku secara efektif, karena:
- a. para pedagang asongan masih tetap melakukan kegiatannya dengan sembunyi-sembunyi akibat belum tersedianya lapangan kerja pengganti untuk mereka;
 - b. tidak sinkronnya peraturan daerah tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkhinya;
 - c. dengan pelaksanaan peraturan daerah tersebut terhadap pedagang asongan (yang dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas) tidak menyebabkan problem kemacetan lalu lintas menjadi berkurang.

5.2 Saran

1. Dalam menyusun suatu peraturan perundangan yang baru, pembuat undang-undang/peraturan harus menyesuaikan dengan kenyataan dalam masyarakat, kebutuhan masyarakat dan mengadakan sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
2. Disamping itu hendaknya pula dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta kesiapan aparat penegak hukum/pemerintah dalam menanggulangi akibat-akibat hukum yang mungkin timbul, apabila produk perundang-undangan tersebut diterapkan, sehingga hukum itu tidak sekedar "Undang Undang Mati" yang tidak berlaku, tetapi adalah hukum yang hidup (*living law*), yang dapat diterima oleh masyarakat dalam penerapannya.
3. Penyediaan fasilitas dan sarana serta permodalan atau penyediaan lapangan kerja pengganti bagi para pedagang asongan perlu diupayakan sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi adalah suatu tindakan yang lebih manusiawi daripada tindakan penangkapan dan penjatuhan sanksi.

ABSTRAKSI

Seiring perkembangan kota, maka arus lalu lintas pun semakin meningkat yang sering menyebabkan kemacetan. Berbagai alternatif pemecahan untuk mencegah kemacetan tersebut sudah dilaksanakan, misalnya dengan cara pembangunan jalan layang (tol) dan sebagainya, akan tetapi masalah tersebut masih belum terpecahkan.

Dengan adanya kemacetan lalu lintas tersebut, oleh sebahagian orang malah dipergunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, yang dikenal sebagai "Pedagang Asongan".

Problem kemacetan lalu lintas yang tidak terpecahkan itu, menimbulkan suatu asumsi bahwa para "pedagang asongan" tersebut yang menimbulkan kemacetan karena menjajakan barang dagangannya diantara kendaraan yang sedang lewat. Dari asumsi tersebut oleh aparat pemerintahan menganggap perlu untuk membuat suatu aturan hukum untuk melarang kegiatan dari pedagang asongan tersebut.

Dari hal tersebut di atas lahirlah Peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 mengenai Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu pasal dalam Perda ini diterapkan pada para pedagang asongan yang melakukan kegiatannya dalam wilayah DKI Jakarta.

Penerapan aturan hukum tersebut menimbulkan kendala

dalam pelaksanaannya, sehingga terjadi pro dan kontra akibat sudut pandang yang berbeda. Pada satu pihak menganggap bahwa dengan adanya aturan hukum tersebut maka ketertiban umum dapat tercapai, sedang pada pihak lainnya adalah dengan adanya penerapan sanksi pidana terhadap pedagang asongan tersebut, tidak memecahkan persoalan kemacetan lalu lintas serta bertentangan dengan hak untuk melakukan pencaharian yang layak sebagaimana yang dijamin oleh Undang Undang dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Abdul G. Nusantara *et al* : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta 1986.
- Hamid, A. T. : Praktek Peradilan Perkara Pidana, cetakan pertama, CV. "Al-Ichsan", Surabaya, 1982.
- Hamzah, Andi : Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentari, cetakan ke-enam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- _____ : Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, cetakan ke-tiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- _____ : Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kartanegara, Satochid *et al* : Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. : Hukum Penitensier Indonesia, cetakan ke-dua, Armico, Bandung, 1986.
- Moeljatno : Azas-azas Hukum Pidana, cetakan ke-empat, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____ : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan ke-14, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Sianturi, S. R. : Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cetakan ke-dua, Alumni Ahaem

Petehaem. Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono : Polisi dan Lalu Lintas (analisa menurut sosiologi hukum), cetakan pertama, mandar Maju, Bandung, 1990.

Soesilo, R. : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya, cetakan ke-10, Politeia, Bogor, 1988.

Yudowidagdo, Hendrastanto et al : kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Bacaan lain:

Asas-asas Hukum Pidana bagian I (Diktat), Andi Zainal Abidin Farid, tanpa tahun.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta, Seri Nomor: 104, Biro Hukum Pemerintahan DKI Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Problema Yuridis Pedagang Asongan, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VI, Nomor 62: November 1990.

Lihat Asongan Protes, Majalah Jakarta-Jakarta, Nomor 193,
10-16 Maret 1990.

Gugat Asongan Gugat, Majalah Jakarta-Jakarta, Nomor 203,
19-25 Mei 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, cetakan ke-tiga, Balai Pustaka,
Jakarta, 1990.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

BERITA ACARA SIDANG PERTAMA
NO. 13/PID.R/1990/PN. JKT. PST

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara cepat dalam tingkat pertama, bersidang digedung Polres Jakarta Pusat Jalan Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 1990 Jam 10.00 WIB. dalam perkara terdakwa:

" T A T I M "

Yang bersidang :

Gusti Made Lingga, SH,	Hakim
Tjok G Anom, SH,	Jaksa
M. A. Mujahid, SH,	Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya kepada Jaksa diperintahkan untuk memanggil menghadapkan terdakwa dipersidangan :

Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruangan persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama :

Nama : Tatim,

Tempat lahir :

Umur : 26 Tahun,

Jenis kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pedongkelan RT. 007 / 15 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur.

Agama : Islam,

Pekerjaan : Dagang/buruh,

Terdakwa tidak ditahan ;

Atas pertanyaan Hakim, Jaksa menerangkan bahwa saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini sudah datang, dan selanjutnya atas perintah Hakim dipanggil masuk saksi, dan saksi datang menghadap dipersidangan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama: nama: Jawir, Umur: 28 tahun, lahir di: Brebes, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Asrama Brimob, agama: Islam.

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai tercantum dibawah ini :

Apakah saksi pada hari Senin, tanggal 7 Mei 1990 pernah menangkap seseorang di Prapatan Cocacola ?

Benar saya telah menangkap terhadap seseorang yang waktu itu sedang menjajakan koran ;

Apakah benar ini orangnya yang saksi tangkap ?
Benar ;

Sebelum saksi menangkap, apakah saksi melihat terdakwa menjajakan koran di Prapatan tersebut ?

Benar saya melihatnya menjajakan koran pada jarak sekitar 10 meter ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim sehubungan dengan adanya keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah tidak benar, karena waktu itu saya sedang ngobrol-ngobrol dengan teman dan tidak menjajakan koran di prapatan tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya baik terdakwa maupun saksi tidak akan mengajukan keterangan-keterangannya lagi ;

Selanjutnya Hakim menerangkan dan mengingatkan kepada terdakwa agar supaya mendengarkan putusannya dengan baik ;

Hakim kemudian membacakan putusannya sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang mengadili perkara-perkara pidana secara cepat pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Tatim,

Umur : 26 Tahun,

Lahir di :

Pekerjaan : Dagang/buruh,

Tempat tinggal : Pedongkelan RT. 007 / 15 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur.

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa Tatim, bersalah melakukan pelanggaran :
menjajakan barang dagangan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum,
berdasarkan Pasal 16 (2) yo Pasal 27 Perda No. 11 Tahun 1988 ;

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman denda sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Dengan ketentuan bahwa, jika hukuman denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 hari ;

menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah koran Simponi,
- 1 (satu) buah koran Sinar pagi, dan

- 1 (satu) buah koran Media Indonesia,
dirampas untuk dimusnahkan ;

Betelah Hakim selesai membacakan putusan tersebut,
memperingatkan kepada terdakwa dan jaksa akan haknya untuk
menerima atau mengajukan upaya hukum dengan mengajukan
Kasasi atas putusan tersebut dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari ke Mahkamah Agung, melalui Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas keterangan hakim tersebut, dipersidangan
terdakwa menyatakan mengajukan kasasi atas putusan
tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim, sidang dinyatakan ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan
ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti tersebut

Hakim tersebut

(M. A. Mujahid, SH)

(Gusti Made Lingga, SH)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAP U T U S A N

Regno : 1117 K/Pid/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN. Jkt. Pst. dalam putusan mana terdakwa :

TATIM, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pedongkelan RT. 007/15 Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan dagang ;
pemohon kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Melanggar Pasal 16 ayat 2 Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988.

Dengan memperhatikan Pasal 16 ayat 2 Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tatim bersalah melakukan pelanggaran menjajakan barang dagangan dijalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, berdasarkan Pasal 16 (2) jo Pasal 27 Perda No. 11 Tahun 1988 ;

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman denda sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Dengan ketentuan bahwa, jika hukuman denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 hari ;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah koran Simponi ;
- 1 (satu) buah koran Sinar Pagi, dan
- 1 (satu) buah koran Media Indonesia, dirampas untuk dimusnahkan ;

DKI Jakarta No. 11 Tahun 1988.

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3 dan 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum.

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant).

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki lagi sekedar mengenai perumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kwalifikasinya, sehingga akan berbunyi seperti tertera dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi :
IATIM tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN. Jkt. Pst. sekedar mengenai hal-hal seperti dipertimbangkan diatas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tatim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "menjajakan barang dagangan di jalan dengan mengharapkan imbalan".

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 1990 oleh H. Andi Andojo Soetjipto, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, SH dan Ny. H. Martina Notowidagdo, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 1990 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, SH dan Ny. H. Martina Notowidagdo, SH

- tegas bahwa pengaturan peradilan di Indonesia harus dengan bentuk Undang-Undang. Oleh karena itu penerapan Surat Keputusan Bersama yang menunjuk tempat persidangan diluar gedung pengadilan yang berwenang jelas bertentangan dengan KUHAP.
3. Bahwa salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama yang berbunyi "Hakim dapat mempertimbangkan dan memerintahkan perampasan barang bukti untuk Negara, untuk dimusnahkan dan dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi" ketentuan ini memberikan sesuatu pengertian bahwa barang yang dijual oleh terdakwa sebagai pedagang asongan adalah termasuk barang yang dilarang oleh Undang-Undang. (pasal 39 KUHAP, Pasal 39 KUH Pidana).

Dalam Pokok Perkara :

4. Bahwa penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 tahun 1988 atas tindakan terdakwa tidak tepat. Karena Pasal 16 ayat 2 menyebutkan perbuatan pedagang asongan dilarang bila mengganggu kelancaran lalu lintas ketertiban umum, sedangkan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Kegiatan terdakwa sehari-hari sebagai pedagang asongan tidak terbukti sebagai penyebab ketidak-lancaran lalu lintas di jalan raya atau mengganggu ketertiban umum, adanya kemacetan lalu lintaslah menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan berdagang asongan.
5. Bahwa pemberlakuan Perda No. 11 Tahun 1988 khususnya Pasal 16 ayat 2 terhadap diri terdakwa selaku pedagang asongan bertentangan dengan Tap MPRS XX Tahun 1966, yang menyatakan dengan jelas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila menyatakan secara jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu melarang terdakwa dengan memberikan ancaman hukuman dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas bertentangan dengan Pancasila dan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :
 bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena yang menjadi dasar hukum perkara ini adalah PERDA

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta Pid/1990/PN. Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 1990 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Jakarta, 18 Mei 1990 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Jakarta, 7 Mei 1990, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 1990 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 7 Mei 1990 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 1990 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 1990 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama antara pihak Gubernur Kepala daerah Ibi Kota Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kepolisian daerah Metro Jaya dan sekitarnya, sebagai dasar hukum dari penangkapan dan penyidikan terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. Undang-Undang dan peraturan yang menjadi konsiderans terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut, tidak ada memuat ketentuan bahwa Surat Keputusan Bersama adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksanaan dari penyelesaian pelanggaran hukum di jalan raya dan ketertiban umum.
2. bahwa penetapan tempat proses persidangan yang dilakukan diluar gedung Pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Didalam KUHP dinyatakan jelas dengan.

Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ny. Karlinah Palmini
Achmad Soebroto, SH

H. Adi Andojo Soetjipto, SH

Ny. H. Martina Noto-
widagdo, SH

Panitera pengganti :

Wayan Warku, SH

Memori Kasasi
Perkara No. 13/PID. R/1990/PN. JKT. PST.

Terdakwa : T A T I M

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Alden Tua Siringo-ringo, SH
Pardomuan Simanjuntak, SH
Amor Tampubolon, SH

Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Advokat-
Pengacara MUCHTAR FAKPAHAN-THOMAS ABON & ASSOCIATES,
berkantor di Jl. Percetakan Negara XI No. 43 B Telp.
418231 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama T A T
I M berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Mei 1990 (terlampi).
Dengan ini mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan
Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang bersidang di Polres
jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No.
dengan uraian sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama antara
pihak Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua
Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kepolisian
daerah Metro Jaya dan sekitarnya, sebagai dasar
hukum dari penangkapan dan penyidangan terdakwa
tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat.
Undang-Undang dan peraturan yang menjadi
konsiderans terbitnya Surat Keputusan Bersama
tersebut, tidak ada memuat ketentuan bahwa Surat
Keputusan Bersama adalah sebagai salah satu bentuk
aturan pelaksana dari penyelesaian pelanggaran
hukum di jalan raya dan ketertiban umum.
2. Bahwa penetapan tempat proses persidangan yang
dilakukan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yaitu di Polres Jakarta Pusat tidak sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Dari
seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
KUHAP meskipun tidak dengan jelas memuat larangan
dilakukan proses penyidangan di luar gedung
Pengadilan yang telah ditunjuk oleh undang-undang,
tetapi jelas dengan tegas di dalam KUHAP
dinyatakan bahwa pengaturan peradilan di Indonesia
harus dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu
penerapan Surat Keputusan Bersama yang menunjuk
tempat persidangan di luar gedung pengadilan yang
berwenang jelas bertentangan dengan KUHAP.

3. Bahwa salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama yang berbunyi "Hakim dapat mempertimbangkan dan memerintahkan perampasan barang bukti untuk negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi", ketentuan ini memberikan suatu pengertian bahwa barang yang dijual oleh terdakwa sebagai pedagang asongan adalah termasuk barang yang dilarang oleh undang-undang. Ketentuan perundang-undangan (Pasal 39 KUHP, Pasal 39 KUH Pidana) menyebutkan bahwa barang bukti yang dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi adalah barang bukti hasil dari kejahatan, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang-barang bukti yang dilarang oleh negara untuk diperjual belikan secara bebas seperti morpin, ganja atau minuman keras. Sedangkan barang yang diperjual belikan oleh terdakwa sebagai pedagang asongan tidak berasal dari tindakan kejahatan atau dilarang oleh undang-undang, tetapi jelas dimiliki dengan cara membeli di tempat umum yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 tahun 1988 atas tindakan terdakwa tidak tepat. karena Pasal 16 ayat 2 menyebutkan perbuatan pedagang asongan dilarang bila mengganggu kelancaran lalu lintas atau ketertiban umum, sedangkan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Kegiatan terdakwa sehari-harinya sebagai pedagang asongan tidak terbukti sebagai penyebab ketidak lancaran lalu lintas di jalan raya atau mengganggu ketertiban umum. Adanya kemacetan lalu lintas lah menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan berdagang asongan. penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 Tahun 1988 terhadap perbuatan terdakwa terdapat unsur pemaksaan dalam menilai perbuatan terdakwa, sehingga dianggap perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya timbul penyimpangan dalam menafsirkan Pasal 16 ayat 2 tersebut, bukan perbuatan terdakwa yang dinilai tetapi status dari terdakwa sebagai pedagang asongan dinyatakan melanggar hukum.
2. bahwa pemberlakuan Perda No. 11 tahun 1988 khususnya Pasal 16 ayat 2 terhadap diri terdakwa selaku pedagang asongan bertentangan dengan TAP MPRS XX Tahun 1966. TAP MPRS XX Tahun 1966 menyatakan dengan jelas bahwa Pancasila adalah

sumber dari segala sumber hukum, setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tetapi harus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila menyatakan secara jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena itu melarang terdakwa dengan memberikan ancaman hukuman dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas bertentangan dengan Pancasila dan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. penerapan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 Tahun 1988 kepada terdakwa tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan bertentangan dengan konsekwensi hirarchi perundang-undangan republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yuridis diatas, kami yang bertindak atas nama terdakwa T A T I M, memohon berkenan kiranya bapak Ketua Mahkamah Agung RI memberikan putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

1. Menerima permohonan Memori Kasasi dari terdakwa T A T I M
2. Membatalkan. putusan Pengadilan negeri jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN. JKT. PST.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Membatalkan Surat Keputusan Bersama
2. membatalkan Pasal 16 ayat 2 Perda No. 11 Tahun 1988

Hormat kami,
Kuasanya,

Alden Tua Siringo-ringo, SH

Pardomuan Simanjuntak, SH

Amor Tampubolon, SH

PERATURAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1988
TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
- e. Kepentingan dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada keputusan pemerintah;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- g. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota;
- h. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan;
- i. Badan adalah perseoran terbatas, perseoran komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN
JALAN RAYA

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan umum bis kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan saling mendahului.

Pasal 3

Kecuali atas izin Gubernur Kepala daerah, setiap orang dilarang:

- a. membuat atau memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- g. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- h. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 4

Demi ketertiban dan keamanan lalu lintas, Gubernur Kepala Daerah berwenang menetapkan ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan pegawai-pegawai bis kota maupun alat angkutan umum lainnya.

Pasal 5

Setiap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan di wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

Pasal 7

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan atau jembatan penyeberangan, kecuali untuk kepentingan dinas.

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN
DAN TEMPAT UMUM

Pasal 8

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangkubangkru milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

TERTIB SUNGAI, SALURAN,
KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 9

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, dipinggir kali dan saluran.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencucui pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda di sungai, saluran, kolam, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha.

Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 12

Setiap orang/badan dilarang membuat empang tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap orang/badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di lepas pantai atau perairan.

TERIB LINGKUNGAN

Pasal 14

Setiap orang/badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, di atas atau di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum-kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18

Setiap orang/badan dilarang:

- a. melakukan usaha pembuatan, perakitan dan penjualan becak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. memasukkan becak ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. mengusahakan kendaraan bermotor / tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

Pasal 19

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

TERTIB BANGUNAN

Pasal 20

Setiap orang/badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, dan atau seluruh / sungai, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

TERTIB PEMILIK, PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 21

(1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maksimal 1 1/2 (satu setengah) meter dengan satu meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- c. memelihara dan mencegah perusahaan bahu jalan atau

trottoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah;

d. memberi penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.

- (2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh di pekarangan yang ukuran garis tengah batang pohonnya minimal 10 cm tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah kecuali dalam keadaan darurat.

TERTIB SOSIAL

Pasal 22

Setiap orang/badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Setiap orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 24

Setiap orang dilarang bertingkah laku a susila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat a susila.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat a susila.
- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan berbuat a susila.
- (4) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ialah:
- a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, demikian pula keluarganya;
 - b. mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
 - c. petugas yang berada di tempat tersebut untuk

kepentingan dinas.

TERTIB KESEHATAN

Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan praktek / kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan praktek yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 19, 20, 21, 22, 25 dan Pasal 26 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menetapkan besarnya biaya dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

P E M B I N A A N

Pasal 28

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta.

P E N G A W A S A N

Pasal 29

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini ditugaskan pula kepada para pegawai yang disertai tugas untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

P E N Y I D I K A N

Pasal 30

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara republik Indonesia untuk pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a atau mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisis Negara republik Indonesia

untuk pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau dinyatakan berlaku berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini masih tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1968 tentang Ketentuan Pertanggungjawaban Pengemudi atas kerusakan bagian/Pelengkap Jalan dalam wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lampiran Nomor 36 Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundangan daerah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dengan ketentuan Pasal 31 dan 42 Undang-undang dimaksud, peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1977 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1972 Nomor 101) dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

JALAN GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA 10130
TELP : 360228 (K), 382353 (H), 3849675 (P)

Nomor : W7.DcHd/74/II /1992/003109.

Lamp. : _____

Jakarta, 19 Februari 1992.

Hal : RESEARCH

SURAT - KETERANGAN

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta menerangkan bahwa :

N A M A : ANTHONY PHEANTO
N.R.P. : 87 02 162
N.I.R.M. : _____
SEMESTER : TERAKHIR
UNIVERSITAS : HASANUDDIN
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : PIDANAdan KRIMINOLOGI
ALAMAT : Rajawali No. 84, Ujung Pandang.

Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengadakan survey/penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan skripsi dengan judul :

" TINJAUAN MENGENAI PENBRAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PEDAGANG ASONGAN "


yang telah dilakukan dengan baik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, atas permintaan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT

U.B

PANITERA MUDA HUKUM



PENGADILAN TINGGI JAKARTA

JALAN LETNAN JENDRAL SOEPRAPTO - JAKARTA

TELEPON : 415107 - 4200510

Jakarta,

SURAT KETERANGAN RISET

No. PTJ.PANKUH.04 .1992.

Memenuhi maksud surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung - pandang, tanggal 16 Januari 1992. No. 1676/PT.04.H7.FH/N.10.306/91. tentang Penelitian/Riset, bersama ini diterangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANTHONY PIRANTO. |
| 2. Nomor Induk | : 87 02 162. |
| 3. Program | : Strata I (SI). |
| 4. Jurusan | : Hukum Pidana dan Kriminologie. |
| 5. Alamat | : Jalan Rajawali No.84 Ujung pandang. |
| 6. Judul Skripsi/Paper | : " TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG ASONGAM" |

telah melakukan penelitian/riset pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan BAIK sejak tanggal 19 sampai dengan 20 Februari 1992.

Demikian surat keterangan riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .-

JAKARTA, 20 Februari 1992.-

PANITERA / SEKRETARIS,



H. ROEHINAT, S.H.)

NIP. 040003852.-

CONTOH PERMISIAN
UNTUK MAHASISWA

Jakarta, 20 Desember 1990

Nomor : 1672 /TU/1990 K/Pid./20

Lampiran : 1 {satu} berkas perkara
1 {satu} salinan putusan

Perihal : Permohonan kasasi dari :

T A T I M.

KEPADA YTH :

SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI/
KIRIMANI
DI
JAKARTA PUSAT.

Dorongan ini kami kirimkan kembali dengan hormat kepada Saudara :

- Berkas perkara Pengadilan Negeri/~~Bekas~~ di Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No. 13/Pid.R/1990/PN. Jkt. Pst.
- Schelai salinan putusan Mahkamah Agung-RI dalam tingkat kasasi tanggal 30 Nopember 1990 Regno.1117 K/Pid/1990 dalam perkara terdakwa :

T A T I M.


dengan permintaan agar putusan kasasi tersebut selekas mungkin diberitahukan kepada yang bersangkutan.

MAHKAMAH AGUNG - RI
DIREKTUR PIDANA

SYARIFUDDIN KARTASASMITA, SH.

Tembusan Kepada Yth :

- Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di *manado*
- Sdr. Kepala Rumah Tahanan Negara
di
- A r s i p



SALINAN
PUTUSAN

PUTUSAN

Regno : 1117 K/Pid/1990

DKI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

meriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No.13/Pid.R/1990/PN. Jkt Pst dalam putusan mana terdakwa ;

TAMIN, tempat 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pedongkelan RT.007/015 Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Dagang ;

pemohon kasasi berada diluar tahanan ;


yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Melanggar pasal 16 ayat 2 Perda DKI Jakarta No.11 Tahun 1988. dengan memperhatikan pasal 16 ayat 2 Perda DKI Jakarta No.11 tahun 1988 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tamin bersalah melakukan pelanggaran menjajakan barang dagangan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, berdasarkan pasal 16 (2) jo pasal 27 Perda No.11 tahun 1988 ;

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman denda sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dengan



SALINAN
UNTUK MAHASISWA

PUTUSAN

Regno : 1117 K/Pid/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No.13/Pid.R/1990/PN. Jkt Pst dalam putusan mana terdakwa ;

TATIM, tempat 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pedongkelan RT.007/015 Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Dagang ; pemohon kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Melanggar pasal 16 ayat 2 Perda DKI Jakarta No.11 Tahun 1988. dengan memperhatikan pasal 16 ayat 2 Perda DKI Jakarta No.11 tahun 1988 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tamin bersalah melakukan pelanggaran menjajakan barang dagangan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum, berdasarkan pasal 16 (2) jo pasal 27 Perda No.11 tahun 1988 ;

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman denda sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dengan

UNDANG-UNDANG
UNTUK MAHASISWA

Dengan ketentuan bahwa, jika hukuman denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 hari ;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah koran simponi ;
- 1 (satu) buah koran sinar pagi, dan
- 1 (satu) buah koran media Indonesia, dirampas untuk dimusnahkan ;



S

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.20/- Akta Pid/1990/PN. Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 1990 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Jakarta, 18 Mei 1990 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Jakarta, 7 Mei 1990, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 1990 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 7 Mei 1990 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 1990 serta risalah kasusnya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 1990 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa penertitan Surat Keputusan Bersama antara pihak Gubernur Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya, sebagai dasar hukum dari penangkapan dan penyidangan terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. Undang-Undang dan peraturan yang menjadi konsiderans terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut, tidak ada memuat ketentuan bahwa Surat Keputusan bersama adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksanaan dari penyelesaian pelanggaran hukum di jalan raya dan ketertiban umum.
2. Bahwa penetapan tempat proses peradilan yang ditunjukkan diluar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu di Polres Jakarta Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Didalam KUHAP dinyatakan jelas dengan tegas bahwa pengaturan peradilan di Indonesia harus dengan bentuk Undang-Undang. Oleh karena itu penerapan Surat Keputusan



Bersama


- 4 -

**CONTOH PUTUSAN
UNTUK MAHASISWA**

Bersama yang menunjuk tempat persidangan diluar gedung Pengadilan yang berwenang jelas bertentangan dengan KUHAP.

3. Bahwa salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama yang berbunyi " Hakim dapat mempertimbangkan dan memerintahkan perampasan barang bukti untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi " ketentuan ini memberikan sesuatu pengertian bahwa barang yang dijual oleh terdakwa sebagai pedagang asongan adalah termasuk barang yang dilarang oleh Undang-Undang. (pasal 39 KUHAP, pasal 39 KUHPidana).

Dalam Pokok Perkara.



4. Bahwa penerapan pasal 16 ayat 2 Perda No.11 tahun 1988 atas tindakan terdakwa tidak tepat, karena pasal 16 ayat 2 menyebutkan perbuatan pedagang asongan dilarang bila mengganggu kelancaran lalu lintas atau ketertiban umum, sedangkan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut.

Kegiatan terdakwa sehari-harinya sebagai pedagang asongan tidak terbukti sebagai penyebab ketidak lancaran lalu lintas di jalan raya atau mengganggu ketertiban umum, adanya kemacetan lalu lintaslah menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan berdagang asongan.

5. Bahwa pemberlakuan Perda No.11 tahun 1988 khususnya pasal 16 ayat 2 terhadap diri terdakwa selaku pedagang asongan bertentangan dengan Tap MPRS 14 tahun 1966, yang menyatakan dengan jelas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

Pasal

pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila menyatakan secara jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemamusiaan.

Karena itu melarang terdakwa dengan memberikan ancaman hukuman dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas bertentangan dengan Pancasila dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena yang menjadi dasar hukum perkara ini adalah PERDA DKI Jakarta No.11 tahun 1988.

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3 dan 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum.

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant).

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki lagi sekedar mengenai perumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasi, sehingga akan berbunyi seperti tertera dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Memperhatikan

- **KEPUTUSAN**
UNTUK MAHASISWA

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.6 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ;
TATIM tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No.13/Pid.R/1990/PN. Jkt Pst sekedar mengenai hal-hal seperti dipertimbangkan diatas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tatim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran " Menajajakan barang dagangan di jalan dengan mengharapkan imbalan ".

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 1990 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH dan Ny.H. Martina Notowidagdo, SH Hakim - Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 1990 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH dan Ny.H. Martina Notowidagdo, SH Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SE Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Anggota-Anggota :
ttd/Ny.Karlinah Palmi-Achmad Soebroto, SH.
ttd/Ny.H. Martina Notowidagdo, SH.

K e t u a :
ttd/H. Adi Andojo Soetjipto,SH.

Panitera Pengganti
ttd/Wayan Warku, SH.

Untuk Salinan
Direktur Pidana,
(SYAFIUDIN KARTASABMITA, SH)



MUCHTAR PAKPAHAN - THOMAS ABON & ASSOCIATES

Kantor Advokat - Pengacara dan Konsultan Hukum

Pengacara²: Muchtar Pakpahan, SH.-Thomas Abon, SH.- Johnny Sembiring, SH.- Jinner Sidauruk, SH.
Pardomuan Simanjuntak, SH.-Banggai Napitupulu, SH.-Alden Tua Siringo-ringo, SH.-Bernard Nainggolan SH.

M E D A N : J L. S E N G O N N O. 2 0

J A K A R T A : J L. P E R C E T A K A N N E G A R A X I N O. 4 3 B T E L P. 4 1 8 2 3 1 J A K A R T A P U S A T

Yth,
Pak Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Jakarta

Jakarta, 18 Mei 1990

CONTOH KEPUTUSAN
UNTUK MAHASISWA

Memori Kasasi

Perkara No : 13 / PD - K / 1990 / PAKJT Pst

Terdakwa : T A T I M

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Alden Tua Siringo-ringo, SH

Pardomuan Simanjuntak, SH

Amor Tampubolon, SH

Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Advokat - Pengacara MUCHTAR PAKPAHAN - THOMAS ABON & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Percetakan Negara XI No 43 B Telp 418231 Jakarta Pusat, bertindak atas nama T A T I M berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Mei 1990 (terlampir). Dengan ini mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersidang di Polres Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No dengan uraian sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama antara pihak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya, sebagai dasar hukum dari penangkapan dan penyidikan terhadap terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. Undang-undang dan peraturan yang menjadi konsiderans terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut, tidak ada memuat ketentuan bahwa Surat Keputusan Bersama adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksanaan

dari.....

dari penyelesaian pelanggaran hukum di jalan raya dan ketertiban umum.

2. Bahwa penetapan tempat proses persidangan yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu di Polres Jakarta Pusat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Dari seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP meskipun tidak dengan jelas memuat larangan dilakukan proses penyidangan di luar gedung Pengadilan yang telah ditunjuk oleh undang-undang, tetapi jelas dengan tegas di dalam KUHAP dinyatakan bahwa pengaturan peradilan di Indonesia harus dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu penerapan Surat Keputusan-Bersama yang menunjuk tempat persidangan di luar gedung pengadilan yang berwenang jelas bertentangan dengan KUHAP.
3. Bahwa salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama yang berbunyi " Hakim dapat mempertimbangkan dan memerintahkan perampasan barang bukti untuk negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi " ketentuan ini memberikan suatu pengertian bahwa barang yang di jual oleh terdakwa sebagai pedagang asongan adalah termasuk barang yang dilarang oleh undang-undang. Ketentuan perundang-undangan (pasal 39 KUHAP, pasal 39 KUHPidana) menyebutkan bahwa barang bukti yang dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi adalah barang bukti hasil dari kejahatan, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang-barang bukti yang dilarang oleh negara untuk diperjual belikan secara bebas seperti morpin, ganja atau minuman keras. Sedangkan barang yang diperjual belikan oleh terdakwa sebagai pedagang asongan tidak berasal dari tindakan kejahatan atau yang dilarang oleh undang-undang, tetapi jelas dimiliki dengan cara membeli di tempat umum yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penerapan pasal 16 ayat 2 Perda No 11 tahun 1988 atas tindakan terdakwa tidak tepat. Karena pasal 16 ayat 2 menyebutkan perbuatan pedagang asongan dilarang bila mengganggu kelancaran lalu lintas atau ketertiban umum, sedangkan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Kegiatan terdakwa sehari-harinya sebagai pedagang asongan tidak terbukti sebagai penyebab ketidak lancaran lalu lintas di jalan raya atau mengganggu ketertiban umum adanya kemacetan lalu lintas lah menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan berdagang asongan. Penerapan pasal 16 ayat 2 Perda No 11 tahun 1988 terhadap perbuatan terdakwa terdapat unsur pembuat

an dalam menilai perbuatan terdakwa, sehingga dianggap perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya timbul penyimpangan dalam menafsirkan pasal 16 ayat 2 tersebut, bukan perbuatan terdakwa yang dinilai tetapi status dari terdakwa sebagai pedagang asongan dinyatakan melanggar hukum.

2. Bahwa, pemberlakuan Perda No 11 tahun 1988 khususnya pasal 16 ayat 2 terhadap diri terdakwa selaku pedagang asongan bertentangan dengan Tap MPRS XX tahun 1966. Tap MPRS XX tahun 1966 menyatakan dengan jelas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tetapi harus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila menyatakan secara jelas bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena itu melarang terdakwa dengan memberikan ancaman hukuman dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas bertentangan dengan Pancasila dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Penerapan pasal 16 ayat 2 Perda No 11 tahun 1988 kepada terdakwa tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hak-hak dasar manusia dan bertentangan dengan konsekwensi hirarki perundang-undangan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yuridis diatas, kami yang bertindak atas nama terdakwa yaitu T A T I M, mohon berkenan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI memberikan putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

1. Menerima permohonan Memori Kasasi dari terdakwa T A T I M
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 1990 No

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Membatalkan Surat Keputusan Bersama
2. Membatalkan pasal 16 ayat 2 Perda No 11 tahun 1988


Hormat Kami

Kuasanya

Alden Tua Stringo-ringo, SH

Pardawan Simanjuntak, SH

Amor Tampubolon, SH



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Jend. Achmad Yani No. 2 Telp. 316046, 315867
UJUNG PANDANG

N o m o r : 070/ /150 /05.

Ujung pandang, 16 Maret 1992.

s i f a t : Biasa.

l a m p i r a n : -

P e r i h a l : Rekomendasi Penelitian.

E E P A D A

YTH. DIREKTUR JEMBRANG SOSIAL POLITIK
DEPT. DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA
DI -

J A K A R T A.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Univ. Hasanudin Ujung pandang -
No.1676/PT.04.17.FH/N.10.308/91 tanggal 16 Januari 1992, tentang permohonan -
izin untuk mengadakan penelitian.

Setelah membaca isi permohonan tersebut, pemohon adalah :

N a m a : ANTHONY PIRAHU
Tempat/tanggal lahir : Ujung pandang, 21 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum UNHAS Ujung pandang
A l i n a m a t : Jl. Rajawali No.04 Ujung pandang
B e r m a k s u d : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan -
Skripsi dengan judul :
"TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN SAHABAT PEDAYA TERIMA
DAN PEDAGANG ASINGAN".
L a m a n y a : 1 (satu) bulan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai bahan pertimbangan.


AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

ub

Subdit I

T E M B U S A N :

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I (Skr.lap).
2. KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.
3. KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.
4. GUBERNUR DKI JAKARTA No. 140/DT/1991/DT JKT.
5. DEKAN FAK. HUKUM UNHAS U. PANDANG.
6. Sr. ANTHONY PIRAHU
7. S R S I P.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
J A K A R T A

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

N o m o r : 181-02/597

- MEMBUKA : Surat Kaditsospol Prop. Sulsel No. 070/1150/OSP tanggal, 16 Maret 1992.-
- MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 TAHUN 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12, tanggal 5 Juli 1972.
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 TAHUN 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
- MEMPERHATIKAN : - Proposal Penelitian Ybs.

MEMERITAHUKAN Bahwa :

- N A M A : ANTHONY PHEANTO
- A L A M A T : Jl. Rajawali No. 84 Ujung Pandang
- PEKERJAAN : Mah. Fak. Hukum UNHAS Ujung Pandang
- KEBANGSAAN : Indonesia
- JUDUL PENELITIAN : "Tinjauan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Asongan".
- U I D A N G : Hukum
- DAERAH PENELITIAN : Prop. DKI Jakarta
- T I A N .

LABA PENELITIAN : 1 (satu) bulan sejak SPP ini dikeluarkan.

PENGIKUT/PESERTA :

- PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fak. Hukum UNHAS Ujung Pandang.
- S P O N S O R :
BIAYA DARI :

Akan melakukan penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum . . .

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik setempat, dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan oleh Instansi pemohon.
5. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 27 Maret 1992

AN. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK



Tembusan ; disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur DKI Tk I DKI Jakarta
Up. Kaditsoapol Prop. di Jakarta
2. Yth. Rektor UNHAS Ujung Pandang
Up. Dekan Fak. Hukum
di Ujung Pandang.
3. A r s i p . -